

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI
BATU BATA DENGAN SISTEM NGIJO DI DESA GAJAH
KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

SISKAWATI
NIM. 210213265

Pembimbing :

Drs. H. AGUS ROMDLON S, M.H.I.
NIP . 195704271986031003

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)PONOROGO**

2017

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI
BATU BATA DENGAN SISTEM NGIJO DI DESA GAJAH
KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO**

S K R I P S I

Diajukan untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S-1)
pada fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
P o n o r o g o

Oleh :

SISKAWATI
NIM : 210213265

Pembimbing :

Drs. H. AGUS ROMDLON S, M.H.I.
NIP . 195704271986031003

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)PONOROGO**

2017

LEMBAR PERSETUJUAN


Skripsi atas nama saudara:

Nama : Siskawati
NIM : 210213265
Jurusan : Mu'amalah
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Batu Bata dengan Sistem *Ngijo* di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqashah*.

Ponorogo, 14 Juni 2017

Menyetujui,
Pembimbing


Drs. H. Agus Romdlon S. M.H.I.
NIP . 195704271986031003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Mu'amalah
Ponorogo



Alik Chaban, M.S.I.
NIP. 19605082000032001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:




Nama : Siskawati
NIM : 210213265
Jurusan : Muamalah
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Batu Bata dengan Sistem *Ngijo* di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang *Munaqashah* Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 18 Juli 2017

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu syari'ah pada:


Hari : Selasa
Tanggal : 25 Juli 2017

Tim penguji :
1. Ketua Sidang : Ridho Rokamah, M.S.I ()
2. Penguji : Drs. H. A. Rodli Makmun, M.Ag. ()
3. Sekretaris : Drs. H. Agus Romdlon S, M.H.I ()

Ponorogo, 25 Juli 2017

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Ponorogo




Deh M. Moh. Munif, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

PERSEMBAHAN


Seiring untaian rasa syukur Alhamdulillah, dan dengan segenap ketulusan hati, ku persembahkan skripsi ini untuk:

1. Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa dengan penuh kesabaran, ketlatenan, dan keikhlasan telah mengasuh, menasehati, membimbing, mendidik saya dalam menjalani hidup serta selalu kuharapkan ridho, barokah do'a dan restunya, terimakasih tak terhingga dan rasa hormat senantiasa ananda haturkan, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan kemuliaan, kesehatan dan ampunan kepada keduanya, serta membalas semua jasa-jasa, dengan mengangkat drajatnya di dunia dan akhirat.
2. Untuk kedua kakakku yang selalu memberi motivasi dan inspirasi, dan yang selalu mendoakanku dalam setiap waktu.
3. Teruntuk semua teman-teman SM.H terimakasih atas semangat dan motivasinya dalam mengerjakan skripsi ini.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ (٢٨٢)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaknya kamu mencatatnya”.(QS: Al-Baqoroh ayat 282).¹



¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*: Edisi Baru (Surabaya : Mekar Surabaya, 2004), 70.

ABSTRAK

SISKAWATI, NIM 210213265, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI BATU BATA DENGAN SISTEM NGIJO DI DESA GAJAH KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO”. Skripsi Fakultas Syar’ah Jurusan Mu’amalah, IAIN Ponorogo, 2017.

Kata Kunci: Jual beli salam, penyelesaian sengketa salam.

Konsep jual beli yang berlaku di masyarakat kini telah dikemas kedalam berbagai macam. Sebagaimana pada praktek jual beli batu bata dengan sistem ngijo di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, jual beli dengan sistem ngijo yaitu jual beli dengan model pemesanan. Dalam prakteknya penjual dan pembeli melakukan perjanjian mengenai harga, jumlah, waktu pembuatan serta gambaran umum kualitas barang. Dalam pembuatan batu bata sering kali penjual melakukan wanprestasi terhadap kualitas barang dan waktu pengadaan barang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Berangkat dari masalah tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Batu Bata Dengan Sistem Ngijo di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

Permasalahan yang diteliti adalah yang pertama, akad yang digunakan dalam praktek jual beli batu bata dengan sistem ngijo di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, kedua sengketa dalam jual beli batu bata dengan sistem ngijo di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisa data menggunakan metode induktif dengan Hukum Islam.

Pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Dalam akad yang digunakan pada jual beli batu bata dengan sistem ngijo di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo sah menurut hukum Islam kenasudah terpenuhi syarat dan rukun dalam jual beli pesanan /salam. Sengketa Wanprestasi terkait dengan pengadaan barang yang tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh penjual dan kriteria barang yang tidak sesuai dengan perjanjian pada jual beli batu bata dengan sistem ngijo yang terjadi di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian atau kekeluargaan oleh penjual dan pembeli. Perdamaian ini merupakan penyelesaian yang sangat baik demi menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak dan menghindari adanya kerugian yang lebih besar.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim

Alhamdulillah puji syukur bagi Allah SWT. Atas curahan karunia dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap terhadirkan kepada junjungan kita Nabi Muhamad SAW yang selalu kita harapkan syafaat-Nya.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata satu pada Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa dorongan, bimbingan, motivasi yang bersifat moril maupun materil dari berbagai pihak, maka penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:


1. Dr. Hj. Siti Maryam Yusuf, M. Ag. selaku Rektor IAIN Ponorogo yang telah memberika izin kepada penulis dalam pembuatan skripsi.
2. Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, yang telah memberikan izin untuk penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Atik Abidah, M.S.I. selaku ketua Jurusan Mu'amalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

4. Drs. H. Agus Romdlon S, M.H.I. selaku pembimbing yang telah membimbing, mencurahkan serta memberikan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
5. Wintoro S.E. selaku Kepala Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo yang telah memberikan izin serta bantuan kepada penulis dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Soimin selaku penjual batu bata dengan sistem *ngijo* yang telah memberikan kesempatan dan waktunya untuk saya dalam melakukan penelitian.
7. Seluruh masyarakat Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, yang telah memberikan izin serta kepercayaan untuk melakukan penelitian, dan telah membantu dalam penggalan data.


Penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi ilmu pengetahuan, dan semoga semua pihak yang telah membantu skripsi ini diterima sebagai amal baik dan mendapat balasan dari Allah SWT.

Ponorogo, 14 Juni 2017

Penulis,



Siskawati
210213265



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

arab	ind.	Arab	ind.	arab	ind.	arab	ind.
ء	'	د	d	ض	ḍ	ك	K
ب	b	ذ	dh	ط	T	ل	L
ت	t	ر	r	ظ	ẓ	م	M
ث	th	ز	z	ع	'	ن	N
ج	j	س	s	غ	Gh	ه	H
ح	ḥ	ش	sh	ف	F	و	W
خ	Kh	ص	ṣ	ق	Q	ي	Y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf ā, ī dan ū

3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”

Contoh:

Bayna. 'layhim, qawl, mawdū'ah

4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia dicetak miring.

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata pada umumnya tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh:

Ibn Taymīyah bukan **Ibnu** Taymīyah. Inna **al-dīn** 'inda Allāh al-Islām bukan inna **al-dīna** 'inda Allāhi al-Islāmu. Fahuwa wājib bukan fahuwa wājibun.

6. Kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *idāfah* ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan pada *mudāf* ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh:

a. *Na'at* dan *mudāf ilayh* : *Sunnah sayyi'ah, al-maktabah al-miṣriyah.*

b. *Mudāf* : *maṭba'at al-'āmmah.*


7. Kata yang berakhir dengan *ya' mushaddadah* (*ya'* bertashdid) ditransliterasikan dengan **ī**. Jika **ī** diikuti dengan *tā' marbūṭah* maka transliterasinya adalah *īyah*. Jika *Yā'* bertashdid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan **yy**.

Contoh:

a. *al- Ghazālī, al-Nawāwī*

b. *Ibn Taymīyah, al-Jawzīyah.*

c. *Sayyid, mu'ayyid, muqayyid.*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL.....	i
HALAMAM JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Kehadiran Peneliti.....	12
3. Lokasi Penelitian.....	12
4. Data dan Sumber Data.....	13

5. Teknik Pengumpulan Data	13
6. Teknik Pengolahan Data	15
7. Analisis Data	16
8. Pengecekan Keabsahan Data.....	17
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II: JUAL BELI SALAM MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Pengertian jual beli salam	20
B. Dasar hukum jual beli salam.....	21
C. Rukun dan syarat jual beli salam	24
D. Sebab-sebab terjadinya pembatalan jual beli salam.....	29
E. Resiko dalam jual beli salam	31
F. Akibat hukum dalam jual beli salam.....	31
G. Barang yang di-salam-kan tidak dapat diserahkan tepat waktu...	34
H. Penyelesaian sengketa dalam jual beli salam.....	34
BAB III: PRAKTEK JUAL BELI BATU BATA DENGAN SISTEM NGIJO DI DESA GAJAH KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO	
A. Gambaran umum Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo	36
B. Sistemakad yang digunakan dalam praktek jual beli batu bata dengan sistem ngijo di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo	45

C. Wanprestasi dalam praktek jual beli batu bata dengan sistem ngijo di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo	47
BAB IV: ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI BATU BATA DENGAN SISTEM NGIJO DI DESA GAJAH KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO	
A. Analisa Hukum Islam terhadap akad jual beli batu bata dengan sistem ngijo di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.....	51
B. Analisa Hukum Islam terhadap sengketa wanprestasi dalam praktek jual beli dengan sistem ngijo di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.....	55
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
SURAT IJIN PENELITIAN	
SURAT TELAH MELAKUKAN PENELITIAN	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
BIOGRAFI PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Jual beli merupakan aktifitas yang tidak bisa ditinggalkan dalam sirkulasi kehidupan, karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang masih membutuhkan kerjasama dengan orang lain untuk melancarkan kegiatan muamalahnya, namun dalam pemenuhan kehidupan itu haruslah dibekali dengan dasar ketaqwaan yang kuat, sehingga ketika kegiatan transaksi berlangsung, masing-masing pihak yang turut melakukan transaksi paham akan tugas, hak dan kewajiban yang harus dilakukan demi terpenuhinya keabsahan bermuamalah.

Dalam agama Islam jual beli sangat dibenarkan selama memenuhi syarat dan rukun secara lengkap dan prinsip hukum jual beli dalam Islam adalah halal, bahkan pembahasan mengenai jual beli dalam Islam memiliki hukum tersendiri. Ini terlihat dari ayat-ayat al-Qur'an, hadits bahkan ijma' banyak membahas masalah jual beli.

Sarana jual beli merupakan bagian dari kegiatan yang menciptakan hubungan silaturahmi antar sesama yang mana dalam transaksi tersebut saling memberikan kecukupan dari sesuatu yang dibutuhkan oleh mereka dan cara ini adalah transaksi yang bisa memberikan kemaslahatan bagi banyak umat, tentunya jika dilakukan dengan cara-cara yang telah disyariatkan oleh Allah SWT.

Dalam ayat-ayat hukum, Allah SWT berfirman dalam surat An nisa, ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bātil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu”. (Q.S. An-nisa’ : 29)²

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Allah SWT, telah mensyariatkan jual beli, sebagai tujuan agar diantara manusia saling berhubungan atau saling bermuamalah antara satu dengan yang lainnya, dan saling memenuhi kebutuhan secara timbal balik diantara sesama, dan sebagainya.

Banyak kalangan yang belum memahami akan transaksi dalam hukum Islam terutama dalam transaksi jual beli dengan baik. Sebagian diantara mereka lalai dan tidak mengerti, mulai dari rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli. Jika akad telah berlangsung, segala rukun dan syaratnya terpenuhi, maka konsekuensinya, penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembelipun memindahkan miliknya kepada penjual sesuai harga dengan yang disepakati, setelah itu masing-masing mereka halal

² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Baru* (Surabaya : Mekar Surabaya, 2004), 104.

menggunakan barang dari pemiliknya yang dipindahkan tadi, dengan cara yang dibenarkan oleh syariat.³

Meskipun adanya kebolehan jual beli dalam Islam, namun hal tersebut tidak serta-merta dapat membantu memenuhi semua kebutuhan manusia. Dengan berkembang pesatnya teknologi yang mempengaruhi terhadap kebutuhan manusia, sehingga ada kebutuhan yang membutuhkan jarak dan waktu untuk memperolehnya, hal ini akan sungguh sangat menguras waktu dan materi. Diketahui, tidak semua transaksi jual beli dapat dilakukan secara kontan dikarenakan keterbatasan kemampuan dan barang yang diperdagangkan terkadang bukan barang yang mudah terjual. Oleh karenanya untuk mengatasi permasalahan tersebut muncul adanya jenis jual beli pesanan.

Bentuk kegiatan manusia yang lainnya dalam bermuamalah adalah jual beli salam (*Bai' Al-Salam*). Salam (jual beli atau transaksi dengan akad salam), adalah penjualan suatu barang yang masih berada dalam tanggungan pihak penjual, namun pembayaran terhadap barang tersebut dilakukan oleh pihak pembeli terlebih dahulu.⁴ Atau dengan bahasa lain, jual beli dengan pembayaran harga di muka, sedangkan barang dengan kriteria tertentu diserahkan pada waktu tertentu.⁵

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, XII. terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 45-46.

⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), 48.

⁵ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 143.

Dasar hukum dari *bai' al-salam* adalah al-qur'an surat Al-Baqarah ayat

282:



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaknya kamu mencatatnya.” (Q.S Al-baqoroh : 282).⁶

Istilah *bai' al-salam* atau yang dimaksud dengan jual beli pesanan, kadang diungkapkan dengan istilah *bai' al-salaf*. Keduanya memiliki pemahaman arti yang sama, yaitu jual beli pesanan. Salam banyak dipakai oleh ulama' hijaz, sedangkan salafbanyak dipakai oleh ulam' Iraq.⁷

Jual beli salam secara terminologis yaitu menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya di serahkan dikemudian.⁸

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan pengamatan di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dimana terdapat suatu transaksi jual beli yang menggunakan sistem ngijo sebagai akad pemesanan. Sistem ngijo yaitu jual beli dengan sistem pemesanan dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan jual beli batu bata pada umumnya, dalam praktiknya penetapan harga dilakukan pada awal pemesanan dan uang

⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Baru* (Surabaya : Mekar Surabaya, 2004), 70.

⁷ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syar'iah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 159.

⁸ *Ibid.*, 160.

langsung diberikan diawal pemesanan secara penuh atau tunai, kualitas barang ditentukan ketika akad berlangsung, kemudian barang dibuatkan ketika musim kemarau. Akibat dari jual beli sistem ngijo tersebut banyak konsumen yang merasa dirugikan karena waktu yang disepakati diawal akad tidak bisa terpenuhi akibat cuaca yang tidak menentu, kualitas yang dijanjikan oleh penjual pada awal akad tidak terpenuhi, seperti kualitas batu bata tidak sesuai kematangan dalam pembakarannya, padahal pada awal akad penjual menjanjikan kualitas jual beli batu bata dengan sistem ngijo ini sama dengan kualitas batu bata pada umumnya. Karena kualitas batu bata yang tidak sesuai dengan perjanjian diawal, penjual tidak memberi kesempatan kepada pembeli apakah pembeli akan melangsungkan jual belinya atau tidak, penjual seakan-akan memaksa pembeli bahwa batu bata yang telah dibuat tersebut harus dibawa oleh pembeli.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis bermaksud membahas lebih dalam tentang praktik jual beli batu bata dalam skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Batu Bata Dengan Sistem ngijo di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad jual beli batu bata dengan sistemngijo di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap sengketa wanprestasi dalam praktik jual beli batu bata dengan sistem ngijo di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap akad dalam praktik jual beli batu bata dengan sistem ngijo di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.
2. Mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap sengketa wanprestasi dalam praktik jual beli batu bata dengan sistem ngijo di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memperkaya materi kajian atas khazanah ilmu pengetahuan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan bidang muamalah khususnya pada konsentrasi jual beli.

2. Secara praktis

Hasil dari penelitian ini berguna sebagai bahan pedoman dalam melakukan aktifitas perekonomian khususnya dalam praktik jual beli batu bata di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo .berguna bagi masyarakat dan orang yang memproduksi batu bata.

E. Kajian Pustaka

Beberapa karya tulis ilmiah yang membahas tentang jual beli adalah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi diantaranya adalah skripsi karya Eliza dalam skripsi yang berjudul “Pelaksanaan jual beli batu bata di Desa Ganting

Kecamatan Salo Kabupaten Kampar di Tinjau Menurut Ekonomi Islam” kesimpulanya bahwa yang dilakukan oleh pedagang batu bata tersebut dalam hal pencatatan kesepakatan dan tanggungan distributor terhadap barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam perjanjian jika terjadi kesalahan dalam hal perdagangan batu bata dipasar belum sesuai dengan konsep salam dalam Islam, menurut penulis jual beli tetap sah, namun pada prinsipnya tata cara pelaksanaan dalam lapangan banyak yang melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berdampak negatif, tidak sejalan serta tidak sesuai dengan apa yang diatur tentang jual beli dalam Islam.⁹

Dalam skripsi Rofiq Ahsani yang berjudul “Tinjauan Konsep Salam dalam Jual Beli Bibit Ayam Pedaging di Mlilir Madiun” kesimpulanya bahwa kejelasan harga dalam praktik jual beli bibit ayam pedaging yang terjadi di Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tidak bertentangan dengan fiqih karena harga yang diterapkan menurut fuqoha malikiyah sudah sesuai dengan persyaratan salam dan urf yang ada disana, sehingga tidak dapat menimbulkan masalah. Dalam masalah tentang kejelasan tentang jenis bibit ayam pedaging yang terjadi di Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tidak bertentangan dengan fiqih dan diperbolehkan menurut fuqoha malikiyah karena bibit yang dijual sudah memenuhi kriteria barang yang dijual dengan carasalam. Keterlambatan terhadap pengiriman bibit ayam pedaging dalam praktik jual beli bibit ayam pedaging yang terjadi di Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tidak bertentangan

⁹Eliza, Pelaksanaan jual beli batu bata di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar di Tinjau Menurut Ekonomi Islam, (Skripsi, Universitas Negri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011).

dengan fiqih, karena tidak ada unsur kesengajaan sehingga kejelasan batas waktu pengiriman sudah sesuai dengan fiqih dan jual beli diperbolehkan oleh fuqoha malikiyah.¹⁰

Dalam skripsi Wina yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual beli Pesanan Pada Departemen Store Paloma Shopway Kota Langsa” kesimpulannya bahwa secara keseluruhan praktik jual beli serta prosedur-prosedur yang digunakan dalam jual beli pesanan di DS. Paloma Shopway tidak menyalahi aturan jual beli pesanan (salam) dalam agama Islam. Dan penyelesaian masalah yang dilakukan oleh pihak Paloma Shopway sesuai dengan hukum Islam namun dalam pemenuhan syarat dan rukun ada satu ada satu syarat yang tidak terpenuhi, yaitu penyerahan modal (pembayaran) dimuka. Hal ini berakibat fatal karena jual beli dapat menjadi fasid dengan sendirinya.¹¹

Dalam skripsi Miftahul Roifah yang berjudul “Analisis Fiqih terhadap Jual Beli Salam di Sub Businuss Center Sopie Martin Kota Madiun” kesimpulannya bahwa teknik yang digunakan di Sub Businuss Center Sopie Martin Kota Madiun telah sesuai dengan fiqih dan diperbolehkan, karena telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Penyelesaian sengketa antara penjual dan pembeli dalam jual beli salam yang terjadi di Sub business sopie martin ini adalah sudah sesuai dengan fiqih Islam karena adanya pembayaran ganti rugi oleh pihak yang melakukan kesalahan dengan unsur kesengajaan dan jika

¹⁰ Rofiq Ahsani, Tinjauan Konsep Salam dalam Jual Beli Bibit Ayam Pedaging di Mlilir Madiun, (Skripsi, STAIN Ponorogo, 1999).

¹¹ Wina, Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual beli Pesanan Pada Departemen Store Paloma Shopway Kota Langsa, (Skripsi, IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2015).

perselisihan antara kedua belah pihak berkenaan dengan jenis barang yang di-salam-i, maka ketentuan dalam hal ini adalah bahwa keduanya saling bersumpah dan membatalkan jual beli. Akibat hukum pada penjual dan pembeli dalam jual beli salam yang terjadi di Sub business sopie martin ini adalah telah sesuai dengan fiqih islam karena keduanya memiliki akibat hukum yang sama, yaitu perjanjian tersebut tidak dapat diteruskan lagi dan kedua belah pihak tidak dapat meminta fasakh.¹²

Dalam skripsi Minati Maulida yang berjudul “Analisis Akad Salam Terhadap Jual Beli Delivery Order (DO) di Bulog Sub Drive XII Ponorogo” kesimpulannya, praktik jual beli delivery order (DO) di Bulog Sub Drive XII Ponorogo tidak bertentangan dengan sistem akad salam karena keduanya memiliki kesamaan dalam praktik, sifat dan syarat-syaratnya hanya berbeda dalam istilah secara substansi sama. Dalam memperjual belikan DO menurut perum Bulog Sub Drive XII Ponorogo tidak diperbolehkan. Karena dapat mempengaruhi kenaikan harga jual beras dan menjadikan pedagang berspekulasi menimbun beras, dan menjadikan beras sulit diperoleh dipasaran dan harganya sangat tinggi, sehingga menyulitkan masyarakat. Dalam perspektif akad salam menjual barang pesanan (DO) tidak diperbolehkan. Berdasarkan kesepakatan ulama yang melarang bahwa segala sesuatu yang dipesan tidak boleh dijual sebelum barang diterima.¹³

¹² Miftahul Roifah, Analisis Fiqih terhadap Jual Beli Salam di Sub Business Center Sopie Martin Kota Madiun, (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2008).

¹³ Minati Maulida, Analisis Akad Salam Terhadap Jual Beli Delivery Order (DO) di Bulog Sub Drive XII Ponorogo, (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2011).

Untuk kajian teoritis, sudah banyak buku-buku atau karya tulis yang membahas tentang salam, diantara buku-buku tersebut antara lain buku yang berjudul ekonomi syariah versi salaf karya HM. Dumairi Nor Dkk, Fiqih muamalah karya M. Yazid Afandi, Hukum ekonomi Islam karya Suhrawerdi K.Lubis, Fiqih Ekonomi Keuangan Islam Karya Adiwarmanto A. Karim Menyebutkan bahwa As-salam Artinya : transaksi terhadap suatu barang dan dalam kepemilikan dengan harga kontan dalam waktu perjanjian namun waktu penyerahan barang tertunda. As-salam termasuk transaksi jual beli, berbeda dengan jual beli lain. Karena dengan sistem pembayaran diawal dan penundaan pada waktu penyerahan barang atau pengirimannya.

Dengan demikian praktik jual beli batu bata dengan sistem ngijomerupakan praktik jual beli dalam bentuk pesanan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan mengadakan kesepakatan tentang jenis dan harga barang, sedangkan pembayaran dilakukan diawal perjanjian dan barang diserahkan dikemudian waktu sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Di sini penulis melihat bahwa penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian yang sudah ada, meskipun penelitian yang sudah ada memiliki kesamaan teori tetapi belum ada yang membahas tentang jual beli pesanan dengan sistem ngijo dimana dalam penelitian ini akan membahas mengenai kualitas barang akibat dari jual beli sistem ngijo tersebut dan keterlambatan pengadaan barang akibat dari cuaca yang tidak menentu. Dengan begitu penulis akan meneliti lebih lanjut tentang “Tinjauan Hukum

Islam terhadap Praktik Jual beli dengan Sistem Ngijo di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo”.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian mengenai kegiatan jual beli dengan sistem ngijo yang dilakukan di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, peneliti melakukan wawancara dengan penjual batu bata yaitu bapak Soimin di Dusun Gajah RT 001 RW 001 dan melakukan wawancara juga dengan beberapa pembeli batu bata dengan sistem ngijo tersebut yang sebagian besar warga masyarakat Desa Gajah itu sendiri. Setelah melakukan pengamatan penulis merasa timbul keganjalan dengan transaksi jual beli dengan sistem ngijo tersebut. Maka dalam hal ini pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian.¹⁴

Jenis penelitian yang digunakan ialah studi kasus atau penelitian lapangan (field research). Studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program atau situasi sosial.¹⁵ Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo terkait

¹⁴M Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 29.

¹⁵Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 201.

praktek jual beli dengan sistem ngijo Yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gajah tersebut khususnya.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai partisipan penuh, yang artinya peneliti terjun langsung untuk mengamati fenomena yang terjadi dilapangan yaitu praktek jual beli batu bata dengan sistem ngijo di Desa Gajah Kecamatan Sambit Ponorogo. Begitu juga dengan pengamatan yang dilakukan adalah pengamatan secara terang-terangan. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada para pembeli dan juga penjual atau pembuat batu bata yang ada di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, yang berfungsi sebagai informan yang dapat memberikan penjelasan dan data yang akurat sebagai bahan dalam penelitian ini. Selama penelitian berlangsung, informan juga mengetahui akan keberadaan peneliti dengan melakukan pertemuan dan tanya jawab langsung. Hal ini peneliti lakukan untuk mendapatkan data dan fakta yang benar-benar terjadi.

3. Lokasi Penelitian

Untuk melakukan penelitian, lokasi yang diambil oleh peneliti dalam penulisan terkait penyusunan skripsi yaitu penelitian dilakukan di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih karena metode jual beli dengan sistem ngijodi lokasi ini berbeda dengan jual beli ditempat lain.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Adapun data-data yang penulis butuhkan untuk menganalisis masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan skripsi ini,¹⁶ maka penulis berupaya mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan:

- 1) Latar belakang terjadinya jual beli dengan sistem ngijo.
- 2) Faktor yang menjadi penyebab terjadinya jual beli dengan sistem ngijo.
- 3) Proses terjadinya jual beli dengan sistem ngijo.

b. Sumber Data

Berdasarkan data-data yang akan diteliti dalam penelitian ini maka sumber data yang diperlukan diantaranya adalah:

- 1) Dari responden yaitu pihak yang terkait langsung dengan praktek jual beli diantaranya orang yang bertransaksi atau melakukan jual beli yaitu pihak penjual dan pihak pembeli yang sebagian besar adalah masyarakat Desa Gajah tersebut.
- 2) Dari informan yaitu pihak lain yang mengerti dan memahami masalah jual beli yang dilakukan dengan sistem ngijo tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

¹⁶Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 16.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁷ Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁸ Wawancara dilakukan guna untuk mengumpulkan data berupa latar belakang terjadinya jual beli dengan sistem ngijo, faktor penyebab terjadinya jual beli dengan sistem ngijo, proses terjadinya transaksi jual beli dengan sistem ngijo. Dalam proses wawancara ini, penulis akan bertanya langsung dengan pihak penjual dan sekaligus pihak pembeli di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

b. Teknik Observasi

Observasi atau pengamatan secara langsung yaitu melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Karena teknik pengamatan ini memungkinkan melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan

¹⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: ALFABETA, 2013),308.

¹⁸Ibid.,317.

yang sebenarnya.¹⁹Yaitu mengamati secara langsung aktivitas yang terjadi terkait dengan jual beli dengan sistem ngijo yang terjadi di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Dengan metode observasi ini, peneliti secara langsung melakukan pencacatan terhadap praktek jual beli serta mengamati dampak-dampak yang ditimbulkan dari praktek jual beli tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah perolehan data dari dokumen dan lain-lain, maupun data yang diperoleh dari sumber manusia melalui observasi dan wawancara, serta mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan buku, dokumen, foto dan bahan-bahan lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.

6. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing, yaitu pemeriksaan semua data yang diperoleh terutama dari segala kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan data yang diperoleh dari proses pengumpulan data berupa observasi dan wawancara yang akan disesuaikan dengan rumusan masalah yang dibahas yang berkaitan dengan jual beli dengan sistem ngijo di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

¹⁹Lexy J.Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 174.

b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematikan data-data yang direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan data yang diperoleh dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaanya dalam perumusan masalah.²⁰ Pada tahap ini dilakukan pengelompokan data yang telah diperoleh yang berkaitan dengan jual beli dengan sistem ngijo yang mana berdampak pada kualitas barang, serta pengadaan barang yang tidak sesuai dengan perjanjian. Penemuan Hasil Riset, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian riset dengan menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang sesuai, sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan yang ada.²¹ Pada tahap ini dilakukan analisa antara data yang telah diperoleh dari lapangan tentang jual beli dengan sistem ngijo dengan teori al-salam. Sehingga setelah itu dapat diambil kesimpulan berupa boleh atau tidaknya transaksi itu dilakukan menurut hukum Islam.

7. Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif yaitu suatu penelitian yang berangkat dari kasus-kasus bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan atau perilaku subyek penelitian atau situasi lapangan penelitian) untuk kemudian kita rumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip,

²⁰ Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 61.

²¹ Bambang Sungono, Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar (Jakarta: PT Praja Grafindo Persada, 2002), 129.

proposisi, atau definisi yang bersifat umum.²² Begitu juga dalam skripsi ini penulis berangkat dari peristiwa jual beli dengan sistem ngijo yang terjadi di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Karena jual beli dengan sistem ngijo ini berbeda dengan transaksi jual beli pada umumnya, kemudian dirumuskan menjadi sebuah teori atau kajian yang baru.

8. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian pengecekan keabsahan data merupakan proses untuk melakukan pengecekan kembali apakah data yang diperoleh sudah benar atau tidak. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengecekan triangulasi teknik, yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.²³

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pemilihan data dengan cara membandingkan data hasil pengamatan di Desa Gajah Dusun Gajah RT 001 RW 001 Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo rumah bapak Soimin selaku penjual batu bata dan melakukan wawancara dengan pembeli sistem ngijo tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini menghasilkan bentuk tulisan yang ilmiah dan baik, untuk mempermudah penulis dalam menyusun skripsi, maka susunan skripsi

²²Mulyana, Metodologi Penelitian...,156.

²³Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,.....,373.

ini dalam pembahasannya dibagi dalam beberapa bab, yang akan dijelaskan di bawah ini:

Bab pertama berupa pendahuluan, pada bab ini dijelaskan mulai dengan latar belakang masalah untuk mendeskripsikan mengapa penelitian ini dilakukan, dilanjutkan dengan penegasan istilah untuk mendeskripsikan kata-kata yang masih perlu penjelasan yang terdapat pada judul, setelah itu rumusan masalah yang penting untuk memandu peneliti dalam mengarahkan fokus kajian yang dilakukan. Kemudian dilanjutkan tujuan dan manfaat penelitian untuk memastikan dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan. Setelah itu kajian pustaka untuk menentukan posisi penelitian itu dengan penelitian terdahulu, selanjutnya metode penelitian untuk menunjukkan bahwa penelitian itu benar-benar dilakukan dan sistematikan pembahasan.

Bab kedua berupa landasan teori yang meliputi beberapa bagian sebagai berikut: pengertian jual beli salam, dasar hukum jual beli salam, rukun dan syarat jual beli salam, sebab-sebab terjadinya pembatalan jual beli salam, resiko dalam jual beli salam, akibat hukum dalam jual beli salam, penyelesaian sengketa dalam jual beli salam.

Bab ketiga berupa penyajian data, sebagai obyek pembahasan tentang laporan hasil kajian penulis yang secara keseluruhan membahas tentang praktek jual beli batu bata dengan sistem ngijo di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten ponorogo. yang berisi tentang: Gambaran umum Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten ponorogo. Dan praktek jual beli batu bata dengan sitem ngijo di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten

Ponorogo, yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada sumber data.

Bab keempat berupa analisis data, sebagai proses untuk menentukan praktek jual beli dengan sistem ngijo di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dan sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh penjual batu bata dengan sistem ngijo di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Apakah jual beli dengan sistem ngijo yang dilakukan itu sesuai atau tidak dengan teori yang dikemukakan dan akan memunculkan sebuah hasil penelitian yang baru.

Bab kelima merupakan penutup, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian penulis.

BAB II

JUAL BELI SALAM MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian jual beli salam

Secara terminologi, salam adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang dijelaskan secara kontan ditempat transaksi.²⁴

Jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di awal transaksi secara tunai, barangnya diserahkan kemudian untuk waktu yang ditentukan. Menurut ulama shāfi'iyah akad salam boleh ditangguhkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai.

Secara lebih rinci salam didefinisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

Fuqaha menamakan jual beli ini dengan “penjualan Butuh” (*Bai' Al-Muḥāwīj*). Sebab ini adalah penjualan yang barangnya tidak ada, dan didorong oleh adanya kebutuhan mendesak pada masing-masing penjual dan

²⁴ Abdullah bin Muhammad Ath-Tahyyar, Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 mazhab, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014),137.

pembeli.²⁵ Pemilik modal membutuhkan untuk membeli barang, sedangkan pemilik barang butuh kepada uang dari harga barang. Berdasarkan ketentuan-ketentuannya, penjual bisa mendapatkan pembiayaan terhadap penjualan produk sebelum produk tersebut benar-benar tersedia.

Dalam hal ini pembeli mendapatkan keuntungan berupa :

- a. Jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang dibutuhkan dan pada waktu yang diinginkan.
- b. Pembeli mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan barang tersebut.

Sedangkan penjual juga mendapatkan keuntungan diantaranya :

- a. Penjual mendapatkan modal untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya dengan cara-cara yang halal, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya selama belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan tanpa ada kewajiban apapun.
- b. Penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama.²⁶

B. Dasar Hukum Jual Beli Salam

²⁵ H. M. Dumairi Nor, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), 47

²⁶ Ibnu Munzir, *Fatwa dan Nasehat Agama, Hukum-Hukum Perdagangan*, www.pengusahamuslim.com, diakses 11 April 2017.

Jual beli dengan carasalam merupakan solusi tepat yang ditawarkan oleh Islam untuk menghindari riba, merupakan salah satu hikmah disebutkannya syari'at jual beli salam setelah larangan memakan riba.²⁷

Adapun dasar hukum dari pelaksanaan transaksi jual beli salam berdasarkan firman Allah Swt, dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh : 282.



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Q.S Al-Baqoroh : 282).²⁸

Yang dimaksud dengan kata *dayn* dalam ayat ini (bukan hutang), tetapi mu'amalah tidak secara tunai untuk barang yang terkandung dalam jaminan. Selama kriteria barang diketahui jelas dan berada dalam tanggungan (penjual) dan si pembeli meyakini akan dipenuhi oleh si penjual pada saatnya nanti seperti yang terkandung dalam ayat ini, seperti dikatakan Ibnu Abbas, selama itu pula ia tidak termasuk larangan Nabi Saw, tentang tidak bolehnya seseorang menjual sesuatu yang tidak ada padanya.

Fuqoha sepakat bahwa salamitu untuk semua barang yang ditakar atau ditimbang, berdasarkan hadits sohih yang diriwayatkan Ibnu Abbas r.a:

²⁷ Ibid,

²⁸ Depag, *Al-qur'an dan terjemahan...*, 70.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: (مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : Dari Ibnu Abbas r.a ia berkata : Sesungguhnya Nabi SAW datang ke kota Madinah, ketika itu penduduk madinah meminjamkan buah-buahan selama satu tahun dan dua tahun, kemudian beliau bersabda: “barang siapa meminjamkan buah kurma hendaklah menjaminkan dengan takaran atau timbangan tertentu dan dalam batas waktu tertentu.” (Muttafaq alayh).²⁹

Pensyari’atan salam sesuai dengan tuntutan syari’at dan sesuai pula dengan kaedahnya. Tidak bertentangan dengan *qiyās*, karena sebagaimana bolehnya penangguhan pembayaran dalam jual beli, serta boleh pula menangguhkan barang seperti dalam jual beli salam tanpa ada perbedaan antara keduanya.³⁰

Kesepakatan ulama’ *ijmā’* akandibolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa, semua ahli ilmu (ulama) telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan ataupun perniagaan (manufaktur) terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan,

²⁹Ibnu al-Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, Terjemahan. A.Hasan, (Bandung: CV Diponegoro, 2001), 223.

³⁰Ibid, 118.

maka jual beli salam diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka.³¹

C. Rukun dan syarat jual beli Salam

1. Rukun jual beli salam

Mayoritas (jumhur) fuqohā' dari kalangan Mālikiyyah, Shāfi'iyyah, dan hanabilah berpendapat bahwa rukun salam ada tiga yaitu sebagai berikut:

- a. Sighat, yaitu ijab qobul.
- b. Aqidaini (dua orang yang melakukan transaksi), yaitu orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan.
- c. Obyek transaksi, yaitu harga dan barang yang dipesan.³²

2. Syarat jual beli Salam

Untuk mewujudkan maksud dan hikmah dari disyari'atkannya salam, serta menjauhkan akad salam dari unsur riba dan gharar (untung-untungan/spekulasi) yang dapat merugikan salah satu pihak diperlukan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Pembayaran dilakukan dimuka (tunai)

Al-salam yang berarti penyerahan, atau al-salaf, yang artinya mendahulukan, maka para ulama' telah sepakat bahwa pembayaran

³¹ Dimyauddin Djuairi, Pengantar Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 131.

³² Abdullah bin Muhammad Ath-Tahyyar, Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Perbandingan 4 Madzab, 138.

pada akad al-salam harus dilakukan dimuka atau secara tunai, tanpa ada sedikitpun yang terhutang atau ditunda.³³

Syarat pembayaran (modal), menurut Sayyid Sabiq :

- a) Diketahui jelas jenisnya.
- b) Diketahui jelas keadaanya.
- c) Diserahkan dimajelis.³⁴

Kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran salam dilakukan di tempat kontrak. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh al muslim (pembeli) tidak dijadikan sebagai utang penjual. Lebih khusus lagi, pembayaran salam tidak bisa dalam bentuk pembebasan hutang yang harus dibayar oleh muslim ilaih (penjual). Hal ini adalah untuk mencegah praktek riba melalui mekanisme salam.³⁵

Ibnu Qayyim mengatakan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Munzir: Allah mensyaratkan pada akad salam agar pembayaran dilakukan dengan kontan, karena bila ditunda, niscaya kedua belah pihak sama-sama berhutang tanpa ada faedah yang didapat. Oleh karena itu, akad ini dinamakan dengan al salam, dikarenakan adanya pembayaran di muka. Sehingga bila pembayaran ditunda, maka termasuk ke dalam penjualan piutang dengan piutang, bahkan itulah

³³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank syari'ah dari teori dan praktek*, 109.

³⁴ Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah* 12, 113.

³⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank syari'ah dari teori dan praktek* , 109.

sebenarnya penjualan piutang dengan piutang, dan beresiko tinggi, serta termasuk praktek untung-untungan.³⁶

b. Dilakukan pada barang-barang yang kriteria yang jelas

Telah diketahui bahwa akad salamialah akad penjualan barang dengan kriteria tertentu dan pembayaran dimuka. Maka menjadi suatu keharusan apabila barang yang dipesan adalah barang yang dapat ditentukan melalui penyebutan kriteria. Penyebutan kriteria ini bertujuan untuk memberikan kejelasan kadar dan sifat-sifatnya yang membedakan dengan yang lainnya agar tidak mengandung gharar dan terhindar dari perselisihan.³⁷

c. Penyebutan kriteria barang pada saat akad dilangsungkan

Para ulama madzab sepakat terhadap persyaratan barang dalam akad salam sebagai berikut :

1. Ditentukan sengan sifat tertentu, jenis, bentuk, kualitas dan sifatnya.
2. Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut, tentang klasifikasi kualitas serta mengenai jumlahnya.
3. Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari.
4. Tempat penyerahan barang harus disepakati oleh pihak-pihak yang berakad.

³⁶ Ibnu Mudzir, Fatwa Dan Nasehat Agama, Hukum-Hukum Perdagangan, 4.

³⁷ Sayyid Sabiq, fiqh sunnah 12, 114.

Bahwa pada akad salam, penjual dan pembeli berkewajiban untuk menyepakati kriteria barang yang dipesan. Kriteria yang dimaksud di sini ialah segala hal yang bersangkutan dengan jenis, macam warna, ukuran, jumlah, barang serta setiap kriteria yang diinginkan dan dapat mempengaruhi harga barang.

d. Penentuan tempo penyerahan barang pesanan

Pada akad salam, kedua belah pihak diwajibkan untuk mengadakan kesepakatan tentang tempo pengadaan barang pesanan. Dan tempo yang disepakati menurut kebanyakan ulama haruslah tempo yang benar-benar mempengaruhi harga barang.³⁸

Demikian itu karena pemberi salam membayar harga di muka dengan maksud mencari murahnya barang yang di-salam-i (dipesan), sedang pihak penerima salam menyukai salam karena adanya tenggang waktu. Maka jika tidak disyaratkan penentuan waktu, dan hikmah baik itu, sudah barang tentu akan hilang.³⁹

Rasulullah saw, mensyaratkan agar pada akad salam ditentukan tempo yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagaimana mereka juga berdalil dengan hikmah dan tujuan disyari'atkannya akad salam, yaitu pemesanan mendapatkan barang dengan harga yang murah, dan penjual mendapatkan keuntungan dari usaha yang ia jalankan dengan dana dari pemesan tersebut yang telah dibayarkan dimuka. Oleh karenanya bila tempo yang disepakati tidak memenuhi hikmah dari

³⁸ Ibnu Mudzir, fatwa dan Nasehat Agama, Hukum-Hukum Perdagangan, 4.

³⁹ Ibid, 21.

disyari'atkannya salam, maka tidak ada manfaatnya akad salam yang dijalin.⁴⁰

Jumhur ulama berpendapat perlunya menuliskan tempo dalam jual beli al-salam. Dan mereka berpendapat: al-salam tidak boleh berlangsung seketika (sekarang).⁴¹

Cara penentuan masa, fuqoha' berbeda pendapat tentang cara menentukan masa dalam dua hal. Pertama, apakah penentuan masa tersebut bisa dilakukan dengan selain hari dan bulan, seperti masa pemetikan, panen, dan musim. Kedua, tentang ukuran masa dengan hari. Kesimpulan dari madzhab Maliki tentang ukuran hari ialah bahwa barang yang di-salam-i itu terdiri dari dua macam, yakni salam yang dipenuhi di daerah terjadinya salam, dan salam yang dipenuhi di daerah lain.⁴²

Ulama madzhab Shāfi'i tidak sependapat dengan jumhur ulama, mereka menyatakan penentuan tempo dalam akad salambukanlah persyaratan yang baku, sehingga dibenarkan bagi pemesan untuk memesan barang dengan tanpa tenggang waktu yang mempengaruhi harga barang, atau bahkan dengan tidak ada tenggang waktu sama sekali. Mereka beralasan bahwa: bila pemesanan barang yang pemenuhannya dilakukan setelah berlakuwaktu cukup lama dibenarkan, yang mungkin saja penjual tidak berhasil memenuhi

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 12, 113.

⁴² Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Terjemahan. Imam Ghazali Sa'id, Ahmad Zaidun, 21.

pesanan, maka pemesanan yang langsung dipenuhi sesuai akad lebih layak untuk dibenarkan.⁴³

e. Penentuan tempat penerimaan barang yang di-salam-kan

Apabila kedua belah pihak yang berakad tidak mencantumkan penentuan tempat serah terima, al-salam dinyatakan sah, dan tempat ditentukan kemudian. Karena soal tidak dijelaskan oleh Al-Hadits. Jika itu merupakan syarat tentu Rasulullah SAW akan menyebutkannya seperti beliau menyebutkan takaran, timbangan dan waktu⁴⁴

D. Sebab-sebab terjadinya pembatalan jual belisalam

Dalam jual beli salam memang dimungkinkan banyak terjadi perselisihan, oleh karenanya pada waktu akad harus dijelaskan sejelas mungkin supaya resiko terjadi perselisihan dapat sekecil mungkin dihindari, karena pada prinsipnya dalam jual beli salam juga terdapat kemaslahatan bersama antara penjual dan pembeli. Ada hal yang menyebabkan berakhirnya suatu akad perjanjian jual beli salam, yaitu dengan melakukan pembatalan kontrak. Hal ini diperbolehkan selama tidak merugikan kedua belah pihak.⁴⁵

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan barangnya menjadi milik penjual, kecuali

⁴³ Ibnu Mudzir, fatwa dan Nasehat Agama, Hukum-Hukum Perdagangan, 7.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 12, 114.

⁴⁵ A Azhir, Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta : Inter Masa, 1971), 68.

telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir juga apabila terjadi fasakh atau telah berakhir waktunya.⁴⁶

Fasakh terjadi dengan sebab-sebab berikut:

1. Di-fasakh karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
2. Dengan sebab adanya *khiyār*, baik *khiyār ruckyat*, cacat, syarat atau majelis.
3. Sebab satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. Fasakh dengan cara ini disebut dengan *iqalah*.
4. kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan. Misalnya, dalam *khiyār* pembayaran (*khiyār naqd*) penjual mengatakan bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual menjadi batal.
5. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.⁴⁷

Berakhirnya akad salam menurut ulama fiqh adalah apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Berakhirnya masa berlakunya akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.

⁴⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), 130 .

⁴⁷Ibid, 131.

- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad berakhirnya masa berlaku akad itu apabila akad itu sifatnya tidak mungkin.
- c. Apabila akad itu bersifat mengikat, maka dapat berakhir jika akad itu *fāsīd*(ada unsur tipuan), berlakunya *khiyār* syarat, *khiyār* aib, *khiyār* rukhsah, akad tidak dilaksanakan salah satu pihak, dan tercapainya akad tersebut secara sempurna.
- d. Wafatnya salah satu pihak yang berakad.⁴⁸

Akad batal adalah apabila terjadi pada orang-orang yang tidak memenuhi kecakapan atau obyek-obyeknya tidak dapat menerima hukum akad hingga dengan demikian pada akad itu terdapat hal-hal yang menjadikannya dilarang syarak. Dengan kata lain, akad adalah akad yang tidak dibenarkan syarā', ditinjau dari rukun-rukunnya maupun cara pelaksanaannya.⁴⁹

E. Resiko dalam jual beli salam

Resiko dalam jual beli merupakan peristiwa yang mengakibatkan barang yang menjadi obyek mengalami kerusakan. Resiko dalam jual beli salam menjadi ciri khas yang membedakannya dengan bentuk pembiayaan yang lain.

Resiko dalam jual beli salam, terutama dalam penerapannya, pembiayaannya yang relatif cukup tinggi, yaitu sebagai berikut:

1. Default (kelalaian) nasabah, misalnya sengaja mengirim barang yang tidak sesuai dengan akad pada waktu pembayaran.

⁴⁸A Azhir, Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, 68.

⁴⁹Ahmad azhar, Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam, 114.

2. Fluktuasi harga, jika harga dari barang yang dipesan di pasar menjadi rendah sedangkan pihak pemodal memesan dengan harga tinggi.⁵⁰

F. Akibat hukum dalam jual beli salam

Akibat yang tidak dikehendaki dalam suatu perjanjian jual beli menurut ketentuan hukum Islam adalah tentang kerusakan barang, hal itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kerusakan barang sebelum serah terima
 - a. Jika barang rusak semua atau sebagian sebelum diserahkan akibat pembatalan pembeli, maka jual beli menjadi fasakh (batal), akad berlangsung seperti sediakala dan pembeli berkewajiban membayar penuh. Karena ia menjadi penyebab kerusakan.⁵¹
 - b. Jika kerusakan akibat perbuatan orang lain, maka boleh menentukan pilihan antara kepada orang lain atau membatalkan akad (perjanjian kontrak).
 - c. Jual beli menjadi fasakh jika barang rusak lantaran sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri atau lantaran bencana dari Allah.
 - d. Jika sebagian yang rusak lantaran perbuatan penjual, pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk lainnya pembeli boleh menentukan pilihan pengambilannya dengan potongan harga.

⁵⁰ Muhammad Safei Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, 107.

⁵¹ Suhrawardi K Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), 136.

- e. Jika kerusakan barang akibat salah pembeli, pembeli tetap berkewajiban membayar. Penjual boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau mengambil sisa dengan membayar kekurangannya.
- f. Jika kerusakan terjadi akibat bencana dan Tuhan yang membuat berkurangnya kadar barang sehingga harga barang berkurang sesuai dengan yang rusak, pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad dengan mengambil sisa dengan pengurangan pembayaran.⁵²

2. Kerusakan barang sesudah serah terima

Menyangkut resiko kerusakan barang yang terjadi sesudah serah terima barang antara penjual dan pembeli, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pembeli. Pembeli wajib membayar seluruh harga sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Namun demikian, apabila ada alternatif lain dari penjual, misalnya dalam bentuk penjaminan atau garansi, penjual wajib menggantikan harga atau menggantikannya dengan hal yang serupa.⁵³

Terhadap perjanjian jual beli yang rusak, terdapat dua macam ketentuan:

1. Dalam beberapa bentuknya, perjanjian rusak itu mempunyai dampak akibat hukum, yaitu apabila kemudian diterima oleh pihak kedua. Misalnya, seseorang membeli barang dengan perjanjian yang rusak.

⁵² Ibid, 136-137.

⁵³ Ibid,

Apabila dia telah menerima barang yang dibelinya dengan izin penjual atau dalam majelis perjanjian orang itu memiliki barang yang dibelinya mengingat bahwa perjanjian tersebut dipandang telah terjadi.

2. Kedua belah pihak meminta fasakh atau permissio fasakh itu dapat dilakukan oleh hukum, apabila hal itu diketahuinya mengingat adanya larangan syara' pada perjanjian yang dilakukan secara rusak itu.

Untuk dapat dimintakan fasakh diperlukan adanya dua syarat, yaitu barang masih dalam bentuk seperti sebelum diterima dan belum ada sangkut paut hak orang lain. Misalnya belum menjadi tanggungan hutang, belum disewakan, belum dijual dan sebagainya.⁵⁴

G. Barang yang di-salam-kan tidak dapat diterimakan tepat waktu

Jika barang yang di-salam-kan tidak dapat terwujud pada saat jatuh tempo seperti jika seorang membeli buah satu pohon dengan carasalam, namun pada saat jatuh tempo pohon tersebut tidak berbuah, maka pembeli harus bersabar sampai terwujud barang yang di-salam-kan, atau ia boleh membatalkannya dan meminta kembali uang pembayarannya karena jika transaksi batal, maka pembayaran harus kembali. Jika barang pembayaran itu rusak, harus diganti.⁵⁵

H. Penyelesaian sengketa dalam jual beli salam

Di dalam jual beli salam apabila perselisihan itu berkaitan dengan keterlambatan pengantaran barang, sehingga tidak sesuai dengan perjanjian dan dilakukan dengan unsur kesengajaan, pihak penjual juga harus membayar

⁵⁴ Ahmad azhar, Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam, 115-116.

⁵⁵ Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, Ensiklopedia Fiqih muamalah, 142.

ganti rugi. Apabila dalam mengantar barang yang dibawa tidak sesuai dengan contoh yang disepakati, maka barang itu harus diganti. Ganti rugi dalam Islam disebut dengan al-dhaman, yang secara harfiah boleh berarti jaminan atau tanggungan. Para pakar fiqh menyatakan bahwa al-dhaman ada kalanya berbentuk barang dan ada kalanya berbentuk uang.⁵⁶

Dalam salam kedua belah pihak terkadang saling berselisih, maka jika terdapat perselisihan dapat diselesaikan dengan jalan :

1. Jika perselisihan antara kedua belah pihak berkenaan dengan kadar barang yang dipesan, maka yang dipegangi adalah kata-kata penerima salam jika kata-kata itu ada kemiripan. Jika tidak ada kemiripan maka kedua belah pihak harus bersumpah dan membatalkannya.
2. Masalah masa, apabila terjadi perselisihan tentang tibanya masa, maka yang dipegang adalah kata-kata penerima dan harus ada kemiripan.
3. Tempat penerimaan, menurut pendapat terkenal mengatakan bahwa siapa yang mengakhiri tempat berlangsungnya akad, maka kata-kata itu yang dipegangi. Jika semuanya tidak mengakui, maka kata penerima yang dipegangi.

Sedangkan menurut Abu Al-Faraj, jika masing-masing tidak mengakui, maka keduanya saling bersumpah dan membatalkannya. Jika perselisihan antara kedua belah pihak berkenaan dengan jenis barang yang

⁵⁶ Haroen Nasroen, Fiqih Muamalah , (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), 121.

disalami, maka ketentuandalam hal ini adalah bahwa keduanya saling bersumpah, dan membatalkan jual beli.⁵⁷

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI BATU BATA DENGAN SISTEMNGIJO DI DESAGAJAH KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran umum Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo

1. Sejarah Berdirinya Desa Gajah

Sejarah tentang Desa Gajah memang menjadi bahan pembicaraan bagi penduduk Gajah sendiri maupun Desa lain yang pernah ada hubungan famili maupun hal lain khususnya bagi pengamat sejarah yang ingin mengkaji lebih jauh tentang latar belakang daerah yang merupakan tempat pertama penyebaran penduduk di Gajah. Dahulu Gajah merupakan hutan belantara banyak pohon-pohon dan hewan liar, hal ini masih bisa dibuktikan seperti di Koripan Ngrancah, Sarehan Gobok dan masih banyak lagi yang belum diuraikan disini.⁵⁸

2. Keadaan Geografis

⁵⁷ Ibid, 170-171.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan bapak Gunarto sesepuh Desa Gajah, memaparkan tentang sejarah berdirinya Desa Gajah : 20 April 2017.

Secara geografis Desa Gajah terletak pada posisi -8.044505° Lintang Selatan dan 111.519371° Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar $\pm 800\text{m}$ di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Ponorogo tahun 2016, selama tahun 2016 curah hujan di Desa Gajah rata-rata mencapai 2400 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 405,04 mm.

Jarak tempuh Desa Gajah ke ibu kota kecamatan (Kec. Sambit) adalah 13 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 40 menit dengan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 23 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1,5 jam, dengan kendaraan bermotor.

Secara administratif, Desa Gajah terletak di wilayah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Wringinanom
- Sebelah Timur : Desa Jrasah
- Sebelah Selatan : Desa Cepoko
- Sebelah Barat : Desa Munggu

Desa Gajah dibagi menjadi 3 Dusun :

1. Dusun Pule : Terdiri 15 RT, 2 RW
2. Dusun Ngrancah : Terdiri 11 RT, 4 RW
3. Dusun Gajah : Terdiri 9 RT, 2 RW

Sedangkan keadaan tanahnya yang merupakan dataran tinggi, yang sebagian besar merupakan daerah pertanian dengan keadaan geografis yang mendukung, maka masyarakat Desa Gajah mayoritas bermatapencaharian dibidang pertanian. Tanaman pokok yang dihasilkan di Desa Gajah berupa tanaman singkong, jagung, dan padi. Sedangkan yang menjadi hasil terbanyak adalah tanaman singkong dan jagung.⁵⁹

3. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa Gajah tahun 2016, jumlah penduduk Desa Gajah adalah terdiri dari 1.443 KK, dengan jumlah total penduduk 4.494 jiwa, dengan rincian 2.238, laki-laki dan 2.255 perempuan.

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
0 - 4	218	211	429
5 - 9	224	216	440
10 - 14	218	210	429
15 - 19	199	196	395
20 - 24	185	191	376
25 - 29	199	204	403
30 - 34	186	189	375
35 - 39	175	175	350
40 - 44	156	157	312
45 - 49	132	134	265
50 - 54	110	109	219
55 - 59	82	77	160
60 - 64	55	60	115
65 - 69	42	47	89

⁵⁹ Hasil wawancara dengan bapak Pujiyanto kepala dusun Ngrancah, memaparkan tentang keadaan geografis Desa Gajah : 21 April 2017

70 – 74	29	37	65
75 +	30	43	73
JUMLAH	2.238	2.255	4.493

4. Keadaan pendidikan

Pendidikan mendapat perhatian yang sangat penting dari masyarakat untuk mencapai kemajuan dalam ilmu pengetahuan baik ilmu agama maupun ilmu umum. Terutama kepada anak-anak usia sekolah dasar sampai lanjutan tingkat pertama.

Semua anak-anak di Desa Gajah dari TK sampai SD bersekolah di wilayah Desa Gajah. Adapun kelanjutannya sekolah lanjutan tingkat pertama sampai perguruan tinggi ada yang menempuh pendidikan diluar wilayah Desa Gajah.

Kebanyakan setelah lulus sekolah menengah atas sederajat, memilih untuk berkerja diluar kota atau luar Negeri sebagai TKI/TKW bahkan ada juga yang memilih untuk menikah. Sedangkan yang melanjutkan ke perguruan tinggi hanya beberapa orang saja.

Tabel 3.2

Tingkat Pendidikan Penduduk

NO.	Tingkat pendidikan (Tamat)	Jumlah
1	Tidak tamat SD	262 orang
2	Tamat SD	1.100 orang
3	Tamat SLTP	1.046 orang
4	Tamat SLTA	478 orang

5	Tamat S1	47 orang ⁶⁰
---	----------	------------------------

5. Keadaan Sosial Agama

Masyarakat Desa Gajah merupakan masyarakat yang agamis dengan mayoritas penduduknya memeluk Agama Islam. Adat Istiadat dalam kehidupan masyarakat masih berjalan dengan baik. Desa Gajah terdapat sarana ibadah atau tempat ibadah masjid/mushola sebanyak 33. Di masjid itu pula terdapat bangunan untuk kegiatan keagamaan dan juga untuk TPA.

a. Praktek keagamaan dalam masyarakat

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa semua penduduk Desa Gajah memeluk agama Islam, hal ini terlihat misalnya anak-anak setiap sore dan malam hari belajar mengaji di TPA dan Madrasah Diniyah, juga kegiatan lainnya terlihat ibu-ibu jamaah yaasin mengadakan pengajian setiap jum'at juga kegiatan lainnya setiap hari minggu mengadakan kegiatan berjanjen, dilakukan secara keliling di rumah dan di masjid. Begitu pula kegiatan keagamaan yang menonjol dari Nahdatul Ulama (NU) Desa Gajah setiap bulan sekali mengadakan kegiatan yasinan dan arisan. Adapun kegiatan bapak-bapak petani setiap bulan mengadakan pertemuan yang bergabung dalam gabungan kelompok tani (gapoktan). Begitu juga ketika salah

⁶⁰Hasil wawancara dengan bapak Wintoro S.E kepala Desa Gajah, memaparkan keadaan penduduk, pendidikan, dan ekonomi : 22 April 2017.

satu keluarga yang mempunyai hajat juga diwarnai suasana yang Islami.

b. Pemahaman dan kesadaran Agama Islam

Hal-hal melanggar ajaran agama senantiasa ada dalam maskara Desa Gajah, hal itu disebabkan karena sebagian mereka belum (kurang) paham terhadap ajaran agama, atau sebagian masyarakat yang paham terhadap ajaran agama, namun terbawa oleh pengaruh lingkungan yang tidak baik sehingga mereka enggan untuk mengamalkannya, sehingga dalam beberapa hal masih dijumpai perbuatan yang melanggar agama.

6. Keadaan Sosial Kultural

Masyarakat Desa Gajah masih mempertahankan kegiatan-kegiatan yang bersifat kultural, misalnya tradisi yang dilakukan setiap bulan Muharram (asyura) mengadakan slametan atau bersih Desa di masjid-masjid tapi ada juga yang masih mempertahankan tradisi slametan di rumah masing-masing, tradisi pada bulan maulid juga masih tetap dilaksanakan yaitu melakukan hajatan (genduren). Di samping itu masih dijaga tradisi dengan adat kendurenan, yakni dalam memperingati 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, mendak, sampai 1000 hari dari kematian seseorang. Ada juga tradisi adat yang masih tetap terjaga sampai sekarang yaitu

jagongan selama 9 hari 9 malam ketika ada yang melahirkan, dilanjutkan magut, nelon, piton-piton sampai anak berusia dua tahun.⁶¹

7. Keadaan Sosial Ekonomi

Tabel 3.2
Mata Pencaharian

NO.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pertanian, Perkebunan, Perikanan	1432 Orang
2	Industri Pengolahan (Pabrik, Kerajinan)	62 Orang
3	Perdagangan Besar/Eceran dan Rumah Makan	57 Orang
4	Jasa	5 Orang
5	Lainnya	2 Orang ⁶²

Jika dilihat dengan sepintas bahwa mata pencahariannya adalah petani dan buruh tani, namun keadaan ekonominya digolongkan baik, ini dapat dilihat dari bangunan yang rata-rata sudah baik.

8. Seni dan budaya

Dalam pengembangan bidang kesenian, Desa Gajah memiliki grupseni diantaranya: 2 grupseni Terbang, 2 grupseni Jaranan Thik, 2 grup Hasby sholawat, 1 grup seni Gajah-gajahan, 3 grupseni Karawitan PKK, 6 grup Karawitan SETYO LARAS dan satu kesenian Reog. Masyarakat Gajah mayoritas aktif dalam kegiatan-kegiatan lingkungan

⁶¹Wawancara dengan bapak Mulyadi perangkat Desa Gajah memaparkan tentang sosial kultural Desa Gajah : 23 April 2017.

⁶² Hasil wawancara dengan bapak Wintoro S.E kepala Desa Gajah, memaparkan keadaan penduduk, pendidikan, dan ekonomi : 22 April 2017.

seperti jamaah yasin, pengajian, majlis ta'lim dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.⁶³

9. Struktur organisasi Pemerintahan Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo

Struktur Pemerintahan Desa Gajah, dalam penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Sedangkan dalam penataan lembaga kemasyarakatan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan.

Tabel 3.3

Pejabat Pemerintah Desa Gajah

No	Nama	Jabatan
1	WINTORO, S.E	Kepala Desa
2	SUYONO, A.Ma.PD.	Sekretaris Desa
3	MULYADI, S.Pd.I	Kaur Pemerintahan
4	WURYANTO	Kaur Keuangan
5	MESIRAN	Kaur Umum
6	SISWOTO	Kaur Pembangunan
7	GAMAR	Kaur Kesra
8	JEMIRAN	Kamituwo Dukuh Pule
9	PUJIANTO, S.Pd.I	Kamituwo Dukuh Ngrancah
10	JEMARI	Kamituwo Dukuh Gajah
11	SUYANTO	Modin
12	SABAR NARIMO	Kabayan

⁶³Hasil wawancara dengan bapak Wintoro, S.E Kepala Desa Gajah, memaparkan seni dan budaya Desa Gajah : 21 April 2017

13	WAGIRAN	Jogoboyo
14	DAMIRAN	Staf Desa ⁶⁴

10. Visi dan Misi Desa

a. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Desa Gajah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovasi serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen pemerintahan desa. Pernyataan Visi Desa Gajah adalah :

**“Guyub Rukun Bersama-sama Membangun Desa Gajah
Yang Lebih Maju”**

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Gajah baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke depan Desa Gajah mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan bapak Gamar Prasetyo perangkat Desa Gajah, memaparkan struktur organisasi Desa Gajah :

b. Misi

1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal;
2. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif;
3. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan Desa Gajah yang Religius, aman, tertib, tentram dan damai;
4. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁶⁵

B. Akad yang digunakan dalam praktek jual beli batu bata dengan sistemngijo di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo

Masyarakat di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai petani. Untuk menunjang perekonomian mereka, sebagian masyarakat membuka usaha pembuatan batu bata, meskipun tidak semuanya memiliki usaha produksi batu bata. Dengan adanya usaha ini masyarakat bisa saling membantu mereka yang belum mempunyai mata pencaharian untuk bergabung menjadi pekerja pembuatan batu bata demi menunjang ekonomi mereka guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu rumah produksi batu bata yang ada di Desa Gajah yaitu produksi batu bata di rumah Bapak Soimin. Rumah produksi milik Bapak Soimin merupakan salah satu rumah produksi yang paling laris dalam usahanya. Hal ini disebabkan karena Bapak Soimin mengelola

⁶⁵Hasil wawancara dengan bapak Wintoro, S.E Kepala Desa Gajah, memaparkan tentang visi misi Desa Gajah : 21 April 2017.

sistem usahanya berbeda dengan jual beli batu bata yang kebanyakan ada di rumah produksi yang lain di Desa Gajah. Bapak Soimin menggunakan transaksi jual beli batu bata dengan sistem ngijo.

Menurut Bapak Soimin, salah seorang penjual batu bata, sistem ngijo merupakan suatu sistem jual beli batu bata yang dilakukan dengan menggunakan akad pemesanan.⁶⁶ Pada saat memesan batu bata, penjual akan memberitahukan kepada pembeli harga jual batu bata dengan sistem ngijo tersebut, kemudian penjual akan menjelaskan bahwa batu bata akan dibuatkan nanti ketika musim kemarau. Penjual juga akan menerangkan mengenai kualitas batu bata tersebut, yaitu sama dengan kualitas batu bata pada umumnya. Setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka pembeli memberikan uang secara penuh kepada penjual.⁶⁷

Perjanjian jual beli batu bata dengan sistem ngijo yang dilakukan di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo tersebut dilakukan secara lisan yang mana pembeli biasanya datang ke rumah bapak Soimin atau jika bertemu sewaktu-waktu dengan bapak Soimin selaku penjual dimanapun. Maka akad jual beli dengan sistem ngijo tersebut bisa saja terjadi. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Bapak Soimin akan menerangkan mengenai harga, kualitas, dan waktu pembuatan batu bata dengan sistem ngijo tersebut. Meskipun begitu, sebenarnya pembeli tidak

⁶⁶ Hasil wawancara dengan bapak Soimin penjual batu bata sistem ngijo, memaparkan tentang akad jual beli batu bata dengan sistem ngijo : 26 April 2017.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan bapak Soimin penjual batu bata sistem ngijo, memaparkan tentang kualitas batu bata dengan sistem ngijo: 26 April 2017.

mengetahui secara pasti tentang kapan batu bata tersebut akan dibuat, mengingat perubahan cuaca yang tidak menentu.

Berdasarkan penjelasan dari bapak Soimin bahwa transaksi jual beli batu bata dengan sistem ngijo yang terjadi adalah dengan cara pemesanan dengan ketentuan harga Rp. 500.000,- per seribu batu bata. Sedangkan untuk mekanisme pembayarannya, dilakukan dengan membayar secara penuh di awal transaksi. Harga yang dipatok untuk batu bata tersebut tergolong murah jika dibandingkan dengan harga di rumah produksi yang lain, mengingat bahwa penerimaan batu bata dilakukan secara tunda.⁶⁸

C. Wanprestasi dalam praktek jual beli batu bata dengan sistem ngijo yang terjadi di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

Suatu perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis adalah layaknya undang-undang yang wajib dipatuhi oleh pihak-pihak terkait. Pelanggaran terhadapnya merupakan suatu tindakan wanprestasi. Dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan tentu mendapatkan keistimewaan untuk memperjuangkan haknya, baik itu dengan membatalkan perjanjian, meminta ganti rugi, atau hal-hal lain yang dapat mengganti hak-haknya yang telah dilanggar.

Perjanjian merupakan pengikat terhadap hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian. Jual beli batu bata dengan sistem ngijo merupakan perjanjian yang didasarkan penuh pada kepercayaan, kepercayaan yang diberikan oleh pembeli kepada penjual dengan harapan penjual

⁶⁸Hasil wawancara dengan bapak Soimin penjual batu bata sistem ngijo, memaparkan tentang akad jual beli batu bata dengan sistem ngijo : 26 April 2017.

memenuhi segala yang telah diperjanjikan. Pada saat awal terjadinya akad di mana pembeli telah menyerahkan pembayaran secara tunai untuk batu bata yang dipesannya, maka pada saat itu pula pembeli telah menyerahkan sepenuhnya kepercayaannya kepada penjual yang mana penjual berjanji untuk membuatkan batu bata dengan waktu dan kualitas sesuai dengan ketentuan perjanjian.

Banyak terjadi kasus penyimpangan isi perjanjian yang dilakukan oleh penjual dalam jual beli batu bata dengan sistem ngijo, baik penyimpangan yang terjadi dalam bentuk ketidaktepatan waktu pengadaan maupun ketidaksesuaian kualitas barang yang diperjanjikan. Meskipun telah nyata terdapat penyimpangan atau dapat disebut wanprestasi ini pembeli tidak dapat membatalkan perjanjian.⁶⁹ Ketika terjadi penyimpangan dalam bentuk ketidaktepatan waktu, maka pembeli terpaksa harus tetap bersabar untuk menunggu hingga batu bata tersebut dapat diselesaikan, meskipun jika pembeli dalam keadaan sangat membutuhkannya.⁷⁰ Begitu pula dalam kasus wanprestasi yang terjadi dalam bentuk ketidaksesuaian kualitas barang. Pembeli terpaksa harus menerima batu bata tersebut apa adanya tanpa kompensasi apapun.⁷¹

⁶⁹ Hasil wawancara dengan bapak Soimin penjual batu bata sistem ngijo, kualitas batu bata ketika ada yang tidak sesuai dengan yang dipesan dan bapak soimin selaku penjual tetap tidak mau mengganti batu bata tersebut : 28 April 2017.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan bapak Boirin pembeli batu bata dengan sistemngijo, memaparkan tentang keterlambatan pengadaan barang akibat cuaca yang tidak menentu maka bapak boirin harus tetap bersabar menunggu sampai batu bata tersebut selesai dibuatkan oleh penjual : 02 mei 2017.

⁷¹ Hasil wawancara dengan bapak Tumirin pembeli batu bata dengan sistemngijo, memaparkan bahwa kualitas batu bata dengan sistemngijo ini tidak sama dengan kualitas batu bata pada umumnya, meskipun demikian pembeli tetap tidak dapat ganti rugi dari penjual batu bata yang telah dibuatkan oleh penjual tersebut tetap harus diambil oleh pembeli : 06 Mei 2017.

Bapak Soimin menuturkan bahwa kerusakan-kerusakan pada batu bata menurutnya merupakan sesuatu yang wajar terjadi. Beliau berkata bahwa asalkan bukan keseluruhan yang rusak, maka beliau tidak akan memberikan ganti rugi kepada pembeli. Pembeli juga tidak berhak membatalkan jual beli tersebut. Beliau sebagai penjual batu bata juga pernah mendapatkan tuntutan dari pembeli untuk mengembalikan uang pembayaran. Namun tuntutan tersebut tidak beliau turuti, karena memang ketentuan tentang pengembalian pembayaran tidak diperjanjikan sebelumnya. Menurut beliau asalkan masih bisa digunakan berarti batu bata tersebut merupakan batu bata yang bagus.⁷²

Beberapa pembeli yang tidak terima dengan hasil batu bata yang diterimanya dan meminta kepada penjual agar uangnya dikembalikan. Namun usaha mereka tidak pernah dituruti. Kebanyakan pembeli hanya pasrah menerima seperti apapun kualitas batu bata yang diterimanya, karena pembatalan perjanjian ataupun ganti rugi memang bukan merupakan sesuatu yang lumrah terjadi dalam jual beli dengan sistem ngijo di lingkungan masyarakat Desa Gajah ini.⁷³ Bapak paijo selaku salah satu pembeli mengatakan bahwa ia mendapatkan perlakuan nakal dari penjual dengan buruknya kualitas batu bata yang diterimanya. Batu bata tersebut banyak yang hangus dan mudah pecah, meskipun tidak semuanya begitu. Bapak

⁷²Hasil wawancara dengan bapak soimin penjual batu bata dengan sistemngijo, memaparkan tentang tidak mau ganti rugi atas sebab batu bata yang tidak sesuai bapak Soimin berkata bahwa batu bata yang rusak menjadi suatu kewajaran asalkan tidak sepenuhnya dan kualitas batu bata sudah mendekati kemiripan pada jual beli batu bata yang semestinya : 28 april 2017.

⁷³Hasil wawancara dengan bapak Tumirin pembeli batu bata dengan sistemngijo, memaparkan tentang kualitas batu bata yang tidak sesuai dengan perjanjian diawal yaitu batu bata dengan kualitas pada umumnya : 06 Mei 2017.

Paijo tidak pernah meminta ganti rugi atasnya, karena memang beliau menganggap hal tersebut tidak perlu. Ia hanya menyindir dengan setengah bercanda, karena walau bagaimanapun tetap ada rasa kecewa di hati. Beliau terpaksa harus membuang beberapa batu bata yang tidak layak pakai tersebut. Jika perlu bapak Paijo akan mencari tambahan dengan membeli sedikit batu bata di tempat lain yang siap pakai.⁷⁴

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI BATU BATA DENGAN SISTEMNGIJO DI DESA GAJAH KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO

C. Analisa Hukum Islam terhadap akad jual beli batu bata dengan sistemngijo di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupten Ponorogo.

Sebagaimana telah diketahui, bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan dan keridhaan masing-masing dalam melakukan transaksi, adapun rukun dan syarat akad dalam jual beli pesanan seperti yang telah dibahas pada bab

⁷⁴Hasil wawancara dengan bapak Paijo pembeli batu bata dengan sistem ngijo, memaparkan tentang ketidaksesuaian kualitas batu bata yaitu batu bata rapuh, tidak matang dalam pembakarannya dan ukuran batu bata tersebut lebih kecil ucap bapak Paijo : 05 Mei 2017.

sebelumnya harus terpenuhi dalam melakukan transaksi jual beli seperti adanya orang yang melakukan transaksi yaitu penjual dan pembeli, obyek barang yang dijadikan transaksi jual beli, meskipun dalam jual beli pesanan barang yang dijadikan obyek belum ada, tetapi penjual bersedia untuk memenuhi pembuatan barang tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak sampai, selanjutnya nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang dalam jual beli pesanan haruslah jelas baik dalam takaran harga maupun waktu pengadaan barang harus ditentukan kapan barang tersebut akan diadakan. Rukun dan syarat dalam jual beli pesanan harus terpenuhi agar akad jual beli dapat tercapai sehingga penjual dan pembeli dapat memiliki tujuan masing-masing dalam melakukan jual beli, satu pihak sebagai penjual mendapatkan keuntungan dari barang yang telah di buatnya dan pihak pembeli mendapatkan barang yang diinginkan sesuai dengan kesepakatan diawal akad.

Adapun yang menjadi syarat dalam jual beli pesanan yang pertama yaitu pembayaran dilakukan dimuka secara tunai, yang kedua dilakukan dengan barang-barang yang berkriteria jelas artinya barang yang akan dijadikan obyek transaksi dapat dijelaskan kriteriannya, yang ketiga dalam penyebutan kriteria barang pada saat akad berlangsung harus disebutkan sifat, jenis, bentuk, kualitas secara terperinci. Barang yang dijadikan obyek tersebut dapat diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut, tentang klasifikasi, kualitas serta mengenai jumlahnya. Selanjutnya yang menjadi syarat jual beli pesanan yaitu barang diserahkan dikemudian hari sesuai waktu yang telah

disepakati oleh kedua belah pihak, dan penyerahan barang harus disepakati oleh pihak-pihak yang melakukan akad.

Disini dapat dilihat bahwa akad jual beli pesanan atau salam, penjual dan pembeli berkewajiban untuk menyepakati kriteria barang yang akan dipesan. Kriteria yang dimaksud di sini ialah segala hal yang bersangkutan dengan jenis, macam warna, ukuran, jumlah barang serta setiap kriteria yang diinginkan dan dapat mempengaruhi harga barang. Pada akad salam, kedua belah pihak diwajibkan untuk mengadakan kesepakatan tentang tempo pengadaan barang pesanan.

Dalam jual beli salam tentunya bisa saja terjadi kelalaian, baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli pada saat terjadi akad maupun sesudahnya maka jika terjadi resiko dalam jual beli salam maka resikonya adalah ganti rugi dari pihak yang lalai, apabila pihak penjual lalai dalam melakukan tugasnya maka ia harus bertanggung jawab atas kelalaian yang telah dibuatnya, begitu juga sebaliknya jika pihak pembeli yang lalai maka ia juga harus bertanggung jawab atas hal tersebut.

Dalam akad jual beli pesanan atau salam yang barangnya belum ada ketika akad berlangsung dan pembuatannya dilakukan dikemudian hari untuk menghindari unsur-unsur penipuan maka harus ada perjanjian tertulis antara penjual dan pembeli.

Jual beli dengan sistemngijoadalah jual beli dengan cara pemesanan. Dalam prakteknya pembeli akan memesan barang kepada penjual sesuai jenis

barang yang diinginkan, kemudian penjual memaparkan jenis barang yang dijadikan obyek jual beli sesuai dengan batu bata pada umumnya, ketika transaksi jual beli dengan sistem ngijo tersebut terjadi maka uang akan diminta oleh penjual terlebih dahulu secara tunai atau penuh dan barang akan dibuatkan dikemudian hari (pada saat musim kemarau) oleh penjual. Sebagaimana yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, bahwa praktek jual beli batu bata dengan sistem ngijo di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo telah terjadi akad atau perjanjian antara pihak penjual dan pembeli.

Dari uraian di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa akad dalam jual beli batu bata dengan sistem ngijo sudah terpenuhi rukun dan syarat dalam jual beli salam (pesanan) yang pertama adalah obyek barang yang meliputi barang yang akan dipesan yaitu batu bata dan harga barang tersebut kisaran RP.500.000,,- setiap 1000 batu bata. Yang kedua adalah aqidaini yaitu dua orang yang bertransaksi penjual dan pembeli. Dan yang terakhir adalah ijab qobul. Sedangkan yang menjadi syarat dalam jual beli salam adalah yang pertama pembayaran dilakukan dimuka (tunai), yang kedua yaitu jual beli pesanan dilakukan pada barang-barang yang dapat disebutkan kriterianya, meskipun jual beli batu bata dengan sistem ngijo hanya disebutkan secara umum tetapi kriteria tersebut sudah dipahami oleh pembeli dan penyebutan kriteria tersebut juga pada saat akad berlangsung. Syarat yang ketiga adalah penentuan tempo penyerahan barang pesanan, dalam jual beli batu bata dengan sistem ngijo pengadaan barang dilakukan ketika saat musim

kemarau telah tiba, ketika barang belum dapat terpenuhi pada saat tahun yang telah ditentukan, maka pembeli harus bersabar karena cuaca tidak bisa diprediksi oleh penjual dan pembeli bisa meminta uang yang telah diberikan pada saat transaksi dilakukan ketika sudah tidak sabar menunggu sampai batu bata dibuatkan. Syarat yang terakhir adalah penentuan tempat penerimaan barang yang menjadi obyek jual beli salam / pesanan dalam jual beli dengan sistem ngijo penentuan tempat penerimaan barang yaitu di rumah produksi jual beli batu bata dengan sistem ngijo.

D. Analisa Hukum Islam Terhadap Sengketa Wanprestasi Dalam Praktek Jual Beli batu bata Dengan Sistem Ngijodi Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo

Dalam bermu'amalah sering kali manusia terlibat dalam persengketaan, kesalahpahaman dan lain sebagainya, hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang sangat berbahaya antar individu. Tidak terkecuali dalam dunia dagang, misalnya jual beli, hutang piutang, pengongsian dagang, gadai dan lain sebagainya.

Berbagai macam kegiatan perekonomian khususnya yang berhubungan dengan barang (benda), memiliki berbagai jenis serta tiap jenis mempunyai perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Di dalam jual beli, penentuan jenis barang dilakukan ketika sebelum terjadinya akad yang nantinya akan disetujui oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.

Resiko yang harus ditanggung oleh penjual dan pembeli dalam jual beli salam tergantung pada penjual dan pembeli sendiri. Bila penjual bisa memenuhi segala ketentuan yang sudah disepakati kepada pembeli, maka resiko apapun tidak akan ditanggungnya, kecuali adanya unsur kesengajaan darinya. Namun begitu juga dengan sebaliknya, seperti halnya bila barang yang disepakati dan tidak ada ketidaktepatan waktu pembayaran barang ternyata tidak sesuai, maka resiko yang harus ditanggung pembeli terhitung mulai saat barang yang diserahkan kepada pembeli. Karena pembeli tidak melaksanakan kewajibannya.

Dalam kasus perselisihan antara kedua belah pihak berkenaan dengan kadar barang yang dipesan, maka yang dipegangi adalah kata-kata penerima salam jika kata-kata itu ada kemiripan, jika tidak ada kemiripan maka kedua belah pihak harus bersumpah dan membatalkannya. Dalam hal ini penjual hanya memberikan gambaran umum tentang barang yang akan dibuatkan. Maka hal seperti itu, penjualan barang dengan kriteria yang tidak sesuai dengan pemesanan pada perjanjian di awal secara salam (yang masih berada dalam tanggungan dengan pembayaran disegerakan) harus jelas jenisnya sesuai dengan kriteria yang akan dibuatkan di awal akad yaitu kualitas batu bata yang sesuai dengan jenis batu bata pada umumnya yaitu kualitas batu bata yang standar bagus dan jika tidak sesuai dengan kriteria yang disalamkan atas kelalaian pihak penjual maka penjual harus memberikan ganti rugi kepada pembeli. Dan jika ada perselisihan antara kedua belah pihak berkenaan dengan keterlambatan pengadaan barang yang dijadikan obyek

salam, maka ketentuan dalam hal ini adalah bahwa kedua belah pihak sabar menunggu. Dan jika pihak pembeli ingin meminta uangnya kembali maka pihak penjual tidak boleh keberatan asalkan penjual tidak menderita kerugian materiil apapun dari pembatalan tersebut.

Contoh kasus yang terjadi di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo yaitu jual beli batu bata dengan sistem ngijoyang dilakukan oleh bapak Kaderi dan bapak Tumirin selaku pembeli, mereka pernah mendapatkan masalah ketika melakukan pemesanan batu bata, pada saat memesan batu bata dengan sistem ngijo tersebut pengadaan barang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal akad, disini penjual melakukan wanprestasi terhadap pengadaan barang, karena bapak Soimin selaku penjual akan membuatkan batu bata ketika nanti pada saat musim kemarau, akibat faktor cuaca yang tidak menentu penjual tidak bisa membuatkan batu bata sehingga pengadaan barang tidak bisa terpenuhi.

Dalam jual beli batu bata dengan sistem ngijo, penjual menentukan kualitas barang sesuai dengan batu bata pada umumnya yang berkualitas bagus, pembeli tidak memesan sesuai yang diinginkan sebab penjual sudah mematok kualitas yang akan dibuatkan sesuai harga jual beli batu bata dengan sistem ngijo. Pembeli pun memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada penjual.

Pada prakteknya, pembeli tidak mendapatkan kualitas batu bata sesuai yang telah disepakati di awal akad, batu bata yang dibuatkan dengan sistem ngijo ini kualitasnya tidak baik yaitu batu bata tidak matang, dan mudah pecah saat dipindahkan. Dari kejadian tersebut pembeli meminta ganti rugi

kepada penjual namun penjual mengabaikan permintaan pembeli tersebut. Jual beli batu bata dengan sistem ngijo yang terjadi di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo tidak dijelaskan jenis batu bata (kualitas), penjual hanya menyebutkan batu bata akan dibuatkan sesuai dengan batu bata pada umumnya. Seharusnya penjual dapat menjelaskan kepada pembeli seperti apa batu bata yang akan dibuatkan, tetapi penjual hanya memberikan gambaran umum saja tentang batu bata yang akan dibuatkan, penjual dalam hal ini seharusnya memberikan kejelasan secara detail tentang batu bata yang akan dijual dengan sistem ngijo ini. Jadi seorang penjual dalam hal ini menentukan kriteria batu bata yang akan dijual tidak hanya berdasarkan pengetahuan dan angan-angan seorang penjual, tetapi seorang penjual seharusnya memberikan pertimbangan atau kepercayaan yang akan diberikan kepada pembeli untuk mendapatkan kepercayaan dari seseorang yang memesan yaitu pembeli, tetapi penjual tidak memenuhi permintaan dari pembeli tentunya perilaku seperti ini sangat merugikan pembeli.

Dalam praktek jual beli batu bata dengan sistem ngijo di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, apabila terjadi perselisihan dalam jual beli ini maka langkah awal dalam penyelesaian masalah tersebut adalah dengan jalan damai atau dimusyawarahkan. Langkah tersebut kesepakatan diantara kedua belah pihak. Penyelesaian masalah yang dilakukan disini merupakan penyelesaian yang sangat baik demi menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak dan menghindari adanya kerugian yang lebih besar, sebagaimana tuntunan Rasulullah yang menganjurkan agar manusia saling

memaafkan dan mengutamakan jalan kekeluargaan dalam menyelesaikan setiap pertikaian. Sehingga meskipun dengan terdapat kerugian karena pemenuhan perjanjian yang tidak sesuai kesepakatan, akad salam tidak menjadi batal karena kerugian yang ada telah dihilangkan seiring dengan ditempuhnya jalan perdamaian, asalkan kerugian tersebut bukan merupakan kerugian yang bersifat substansial dan fatal.

Jadi dari pemaparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sengketa wanprestasi dalam jual beli batu bata dengan sistem ngijo yang terjadi di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian atau secara kekeluargaan antara kedua belah pihak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada beberapa bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam akad yang digunakan pada praktek jual beli batu bata dengan sistem ngijo yang terjadi di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo sudah sah menurut hukum Islam karena terpenuhi syarat dan rukun dalam jual beli pesananan atau salam.
2. Sengketa Wanprestasi terkait dengan pengadaan barang yang tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh penjual dan kriteria barang yang tidak sesuai dengan perjanjian pada jual beli batu bata dengan sistem ngijo yang terjadi di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian atau kekeluargaan oleh penjual dan

pembeli. Perdamaian ini merupakan penyelesaian yang sangat baik demi menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak dan menghindari adanya kerugian yang lebih besar.

B. Saran

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi masyarakat secara umum. Adapun saran-saran yang penulis kemukakan sebagai berikut :

1. Bagi penjual batu bata dengan sistem ngijo khususnya di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, hendaknya memperhatikan faedah-faedah yang ada dalam jual beli, sehingga tidak merugikan orang lain dalam melakukan transaksi.
2. Bagi masyarakat pada umumnya harus lebih jeli dalam melakukan transaksi apapun khususnya dalam transaksi jual beli pesanan hendaklah mencatat perjanjian yang telah disepakati, sehingga ketika melakukan transaksi jual beli seperti ini dapat mengambil manfaat bukan hal sebaliknya.



DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid. *Fiqih Muamalah dan implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syar'iah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Ahsani , Rofiq. *Tinjauan Konsep Salam dalam Jual Beli Bibit Ayam Pedaging di Milir Madiun*. Skripsi. STAIN Ponorogo, 1999.
- A. Mas'adi, Gufron. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah dari Teori dan Praktek*. Jakarta : Gema Insani. 2001.
- Al-Asqalani, Ibnu al-Hajar. *Bulugh al-Maram*. Terjemahan. A.Hasan. Bandung: CV Diponegoro, 2001.
- Ath-Tahyyar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 madzab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta : UII Press. 2000.
- Dahlan, A Azhir. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta : Inter Masa. 1971.
- Damanuri , Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2010.

- Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Baru*. Surabaya : Mekar Surabaya, 2004.
- Djuairi, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Eliza, Pelaksanaan jual beli batu bata di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar di Tinjau Menurut Ekonomi Islam. Skripsi. Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.
- Ghony, M Djunaidi dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- J. Moloeng, Lexy. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Lubis, Suhrawardi K *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : Sinar Grafika. 2000.
- Maulida , Minati. *Analisis Akad Salam Terhadap Jual Beli Delivery Order (DO) di Bulog Sub Divre XII Ponorogo*. Skripsi, STAIN Ponorogo, 2011.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Munzir, Ibnu. *Fatwa dan Nasehat Agama, Hukum-Hukum Perdagangan*. www.pengusahamuslim.com. diakses 11 April 2017.
- Nor , H. M. Dumairi. *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008.
- Nasroen, Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama. 2000).
- Pasaribu , Chairuman. *Dkk. dan Suhrawardi K Lubis. Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1989.
- Roifah, Miftahul. *Analisis Fiqih terhadap Jual Beli Salam di Sub Businuss Center Sopia Martin Kota Madiun*. Skripsi, STAIN Ponorogo, 2008.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Jilid III*. Jakarta : Pustaka Amani. 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, XII*. terj. Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Sabiq, Sayyid. *fiqh sunnah 12*. terjemahan Kamaludin A. Murzaki,. Bandung : Pustaka. 1997.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif. Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2013.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2006.

Sungono.Bambang. Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar. Jakarta: PT Praja Grafindo Persada, 2002.


Wina.Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual beli Pesanan Pada Departemen Store Paloma Shopway Kota Langsa.Skripsi, IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2015.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 01/W/20-IV/2017
Nama Informan : Bapak Gunarto
Tanggal Wawancara : 20 April 2017
Jam : 10.00-11.00 WIB
Disusun : 14.00-15.00 WIB
Tempat Wawancara : Kediaman bapak Gunarto
Topik Wawancara : Sejarah Desa

Peneliti	Bagaimana awal atau sejarah Desa Gajah pak ?
Informan	Sebelum membicarakan hal pemerintahan di Desa Gajah yang pertama perlu diketahui bahwa Desa Gajah pada zaman Hindia Belanda dijadikan perkebunan kopi yang sangat luas, untuk mengurus perkebunan tersebut Doro onder memerintahkan orang-orang sekaligus untuk menjadi mata-mata (intelejen) kebanyakan mereka berasal dari Desa Nglewan dan Desa Maguan. Dibuatkan tempat istirahat atau pesanggrahan yang sekarang dinamakan lingkungan Sanggahan Dusun Ngrancah Desa Gajah bagian barat laut. Diantara utusan atau antheke Belanda ada yang masih bujangan. Ketika bertemu gadis berasal ada yang berpendapat keturunan Donoharjo Kusuma juga ada yang berpendapat dari Desa

	Nambak Bungkal.
Refleksi	Sejarah Desa Gajah, dimana awal mula Desa Gajah adalah perkebunan kopi yang dikelola oleh orang Belanda.



TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 02/W/21-IV/2017
 Nama Informan : Bapak Pujiyanto
 Tanggal Wawancara : 21 April 2017
 Jam : 14.00 - 15.00 WIB
 Disusun : 18.30 - 19.30 WIB
 Tempat Wawancara : Kediaman bapak Pujiyanto
 Topik Wawancara : Keadaan Geografis

Peneliti	Bagaimana keadaan geografis Desa Gajah pak ?
Informan	Batas-batas wilayah Desa Gajah itun sebelah Utara Desa Wringinanom, Sebelah Timur Desa Tumpuk, Sebelah Selatan Desa Cepoko dan Sebelah Barat Desa Munggu. Sedangkan Desa gajah itu dibagi menjadi 3 dusun yaitu Dusun Pule Terdiri 15RT 2 RW, Dusun Ngrancah Terdiri 11RT 4 RW, dan Dusun Gajah Terdiri 9 RT 2 RW.
Peneliti	Untuk keadaan tanahnya, Desa gajah itu tergolong besar dataran rendah atau tinggi pak, sedangkan tanaman yang cocok untuk keadaan tanah Desa Gajah itu tanaman apa ?
Informan	Desa gajah itu termasuk dataran tinggi, wilayahnya sebagian besar adalah darat sehingga mayoritas masyarakat itu memilih untuk bercocok tanam. Tanaman yang banyak ditanam disini sebagian besar adalah, jagung, singkong, dan padi.
Refleksi	Menurut keadaan geografis, keadaan tanahnya yang merupakan dataran tinggi, yang sebagian besar merupakan daerah pertanian dengan keadaan wilayah yang mendukung, maka masyarakat Desa Gajah mayoritas bermatapencarian dibidang pertanian. Tanaman pokok yang dihasilkan di Desa Gajah berupa tanaman singkong, jagung, dan padi. Sedangkan yang menjadi hasil terbanyak adalah tanaman singkong dan jagung.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 03/W/22-IV/2017
 Nama Informan : Bapak Wintoro S.E
 Tanggal Wawancara : 22 April 2017
 Jam : 09.00 - 09.30 WIB
 Disusun jam : 19.00- 20.00 WIB
 Tempat Wawancara : Kantor DesaGajah
 Topik Wawancara : Jumlah penduduk

Peneliti	Berapa jumlah penduduk menurut jenis kelamin pak ?
Informan	Jumlah penduduk di Desa Gajah untuk laki-laki yaitu 2.238 jiwa,dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.255 jiwa.Dengan jumlah keseluruhan berjumlah 4.484 jiwa.
Peneliti	Ada berapa jumlah penduduk menurut taraf pendidikan pak ?
	Penduduk yang tidak tamat SD yaitu ada 262 jiwa, dan yang tamat SD yakni laki-laki dan perempuan ada 1.100 terhitung dari usia 18-56, Namun dengan keadaan yang seperti itu mereka berharap anak cucu mereka dapat mengenyam bangku pendidikan setinggi-tingginya ,terbukti ada 10.46 jiwa yang lulus SLTP sederajat dan dijenjang SLTA sederajat ada 478 jiwa dan pada jenjang perguruan tinggi ada laki-laki dan perempuan ada 47 jiwa.
Peneliti	Sedangkan keadaan ekonomi Desa Gajah itu seperti apa pak ?
Informan	mayoritas penduduk didesa gajah yakni petani dan buruh tani, namun ada juga yang berprofesi sebagai tukang batu, penjahit, pertukangan, pedangang dan ada juga yang home industri, namun ada juga yang berprofesi sebagai pegawai tetap sebagai PNS dan sebagai bidan.
Refleksi	Jumlah penduduk keseluruhan adalah 4.484 jiwa, jumlah penduduk menurut taraf pendidikan sebagian tidak lulus SD terhitung dari umur 18-56 tahun, namun jika dihitng dari prosentase jumlah penduduk yang pendidikannya selesai sampai SLTP dan SLTA lebih banyak. Jumlah penduduk menurut profesi, masyarakat Desa Gajah mayoritas adalah petani.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 04/W/23-IV/2017
 Nama Informan : Bapak Mulyadi
 Tanggal Wawancara : 23 April 2017
 Jam : 14.00 - 15.00 WIB
 Disusun : 20.00 - 21.00 WIB
 Tempat Wawancara : Kediaman bapak Mulyadi
 Topik Wawancara : Sosial Agama Desa Gajah

Peneliti	Bagaimana keadaan sosial agama Desa Gajah pak ?
Informan	Sesuai yang kita lihat bahwa masyarakat Desa Gajah mayoritas penduduknya memeluk Agama Islam. Di Desa Gajah itu keseluruhan sarana ibadah atau tempat ibadahnya terdapat 6 masjid ,24 Musholla . Di masjid itu pula biasanya dijadikan sarana untuk pembelajaran TPA/Madin.
peneliti	Untuk praktek keagamaan Desa Gajah itu seperti apa pak ?
Informan	Sebagaimana telah dijelaskan bahwa semua penduduk Desa Gajah memeluk agama Islam, hal ini terlihat misalnya anak-anak setiap sore dan malam hari belajar mengaji di TPA dan Madrasah Diniyah, juga kegiatan lainnya terlihat ibu-ibu jamaah yaasin mengadakan pengajian setiap jum'at juga kegiatan lainnya setiap hari minggu mengadakan kegiatan berjanjen, dilakukan secara keliling di rumah dan di masjid. Begitu pula kegiatan keagamaan yang menonjol dari Nahdatul Ulama (NU) Desa Gajah setiap bulan sekali mengadakan kegiatan yasinan dan arisan. Adapun kegiatan bapak-bapak petani setiap bulan mengadakan pertemuan yang bergabung dalam gabungan kelompok tani (gapoktan). Begitu juga ketika salah satu keluarga yang mempunyai hajat juga diwarnai suasana yang Islami
Refleksi	Mayoritas masyarakat Desa gajah adalah pemeluk Agama Islam.

TRANSKIP WAWANCARA


Kode : 05/W/22-IV/2017
Nama Informan : Bapak Wintoro S.E
Tanggal Wawancara : 21 April 2017
Jam : 10.00 - 10.30 WIB
Disusun jam : 20.00- 21.00 WIB
Tempat Wawancara : Kantor DesaGajah
Topik Wawancara : Seni dan budaya

Peneliti	Ada berapa jenis kesenian di Desa Gajah pak ?
Informan	Bidang Seni, Desa Gajah memiliki Group Seni Gajah yaitu : Seni Hadroh, 2 Group Seni Jaranan, Jama'ah Sholawat, Seni Gajah-gajahan, Seni Terbang, Seni Karawitan SETYO LARAS.
Peneliti	Bagaimana dengan budaya, apakah ada pak kegiatan yang membudaya di masyarakat Gajah?
Informan	Bidang Budaya, masyarakat Gajah mayoritas aktif dalam kegiatan-kegiatan lingkungan seperti jamaah yaasin, pengajian, majlis ta'lim dan kegiatan-kegiatan lainnya.
Refleksi	Jadi ada banyak ksenian yang ada di desa Gajah dan masyarakat selalu aktif dalam kegiatan Keagamaan.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 06/W/24-IV/2017
Nama Informan : Bapak Gamar Prasetyo
Tanggal Wawancara : 24 April 2015
Jam : 10.00- 11.00 WIB
Disusun jam : 19.00- 20.00 WIB
Tempat Wawancara : Kantor Desa Gajah
Topik Wawancara : Struktur Organisasi Desa Gajah

Peneliti	Bagaimana stuktur organisasi Desa Gajah?
Informan	Desa Gajah Kecamatan Sambit dipimpin oleh seorang kepala Desa yaitu Bapak Wintoro SE, dan di bantu oleh 14 perangkat Desa yang terdiri dari: sekretaris Desa, Modin, Jogo Boyo, Kabayan, Kaur (Umum, Pemerintahan, Pembangunan, Keuangan, Kesra) dan satu staf.



TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 07/W/22/IV/2017
Nama Informan : Bapak Wintoro S.E
Tanggal Wawancara : 21 April 2015
Jam : 11.00 - 11.30 WIB
Disusun jam : 21.00- 21.30 WIB
Tempat Wawancara : Kantor Desa Gajah
Topik Wawancara : Visi dan Misi

Peneliti	Bagaimana Visi Desa Gajah Pak?
Informan	Visi Terwujudnya Masyarakat yang Adil, Makmur, Cerdas berkualitas, berlandaskan Iman dan Taqwa demi mewujudkan Gajah yang Aman dan Sejahtera.
Peneliti	Bagaimana misi Desa Gajah?
Informan	Misi <ol style="list-style-type: none">1. Terwujudnya Desa Gajah yang bersih, sehat serta senantiasa aman dari berbagai wabah penyakit.2. Mampu memanfaatkan Potensi Sumberdaya Alam dan Sumber Daya Manusia secara Profesional.3. Terwujudnya kerjasama yang harmonis antara masyarakat, aparat pemerintah desa dan lembaga-lembaga desa dalam melaksanakan pembangunan.4. Terselenggaranya Pelayanan terhadap masyarakat yang cepat dan tepat.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 08/W/26-IV/2017
Nama Informan : Bapak Soimin (Penjual batu bata)
Tanggal Wawancara : 26 April 2017
Jam : 16.00 - 17.00 WIB
Disusun jam : 20.00 - 21.00 WIB
Tempat Wawancara : Kediaman Bapak Soimin
Topik Wawancara : Akad jual beli batu bata (jual beli dengan sistem ngijo)

Peneliti	Pripun pak biasanipun sadean banon wonten daleme njenengan ?
Informan	ngete ndok, biasane tumbas e boto kui tak coro pesen disik, regone per sewune kui Rp. 500.000,- la duwit e boto seng arep dipesen kui tak jaluk kabeh (kes), soale aku ngijo boto iki luweh murah ketimbang rego boto seng biasane.
Refleksi	Jual beli batu bata dengan sistem ngijo ini dilakukan dengan cara pemesanan, uang diminta pada saat transaksi dilakukan secara penuh.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 09/W/26-IV/2017
 Nama Informan : Bapak Soimin
 Tanggal Wawancara : 26 April 2017
 Jam : 16.00 - 17.00 WIB
 Disusun jam : 21.00-2200 WIB
 Tempat Wawancara : Kediaman Bapak Soimin
 Topik Wawancara : kualitas batu bata (jual beli dengan sistem ngijo)

Peneliti	Kualitas banon engkang njenengan sade niki pripun pak, sami nopo mboten kaleh kualitas banon kados biasanipun ?
Informan	Lek ngomong kualitas iku aku adol boto coro ngijo iki podo ae kaleh kualitas boto koyo umume ndok, podo ae.
Refleksi	Kualitas batu bata dengan sistem ngijo ini sama dengan kualitas batu bata pada umumnya (bagus).
Peneliti	Lajengipun, tengnopo njenengan kok ngijo banon niki pak, reginipun kan lebih murah supados biasanipun, nopo mboten rugi nek kualitas e sami kados banon lintunipun ?
Informan	Yo piye ndok lek diomongne rugi yo ora, tapi nek diomomngne bati yo muk sitik, soale aku butuh modal gawe boto iki makane aku ngijokne iki dengan cara tak jaluk disik duwet e iku tak gawe modal.
Refleksi	Penjual menggunakan jual beli dengan sistem ngijo ini dengan alasan butuh dana untuk pembuatan batu bata.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 10/W/27-IV/2017
 Nama Informan : Bapak Soimin
 Tanggal Wawancara : 27 April 2017
 Jam : 14.00- 15.00 WIB
 Disusun jam : 20.00 - 21.00 WIB
 Tempat Wawancara : Kediaman Bapak Soimin
 Topik Wawancara : Waktu pembuatan batu bata (jual beli dengan sistem ngijo)

Peneliti	Lajeng wekdalipun damel banon niku mbenjang nopo pak, nek sampon pesen kaleh njenegan ?
Informan	Lekku ngawekne boto kui yo sok tigo ndok (kemarau), nek ndeso lek rendeng ora iso ngae soale sampean yo ngerti dw saben jam 10 esuk mendung e wes teko (hujan), taun iki koyo meh ora enek moso tigo, dadi taun iki aku ora ngae ndok.
Refleksi	Pembuatan batu bata dengan sistem ngijo ini dilakukan pada saat musim kemarau, tidak ditentukan pada bulan apa beliau akan membuatkan batu bata.
Peneliti	Loh lajengipun pripun pak engkang sampun pesen niku nopo mboten komplin nek njenegan mboten ndamelne banon niku, nopo njenegan tumbasne lintune ngoten damel ganti pak ?
Informan	La piye ndok biasane seng tuku yo ngerteni cuaca, yo tak kon sabar sampek taun sesok lek wes enek tigo (kemarau), seng tuku botoku ke okeh-okeh yo wong ngajah kene ae ndok dadi podo-podo ngerteni, biasane kanggone kui jangka waktu sui misale dua tahun mlaku arep digawe, taun iki lagi pesen nek aku ngono ndok.
Refleksi	Ketika pada tahun itu bapak soimin tidak bisa memproduksi batu bata akibat cuaca maka pembeli disuruh menunggu tahun berikutnya.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 11/W/28-IV/2017
 Nama Informan : Bapak Soimin
 Tanggal Wawancara : 28 April 2017
 Jam : 09.00- 10.00 WIB
 Disusun jam : 21.00-2200 WIB
 Tempat Wawancara : Kediaman Bapak Soimin
 Topik Wawancara : Hak pilih bagi pembeli (jual beli dengan sistem ngijo)

Peneliti	Niki berkaitan kaleh pembeli nggeh pak, nopo wonten engkang kompin terkait kualitas banon engkang njenengan damel niki ?
Informan	Enek ndok seng komplin mergo kualitas e jarene ora podo koyo boto seng biasane tapi yo ora okeh enek wong 3, soale ngene ndok aku adol sakmono kadang yo enek seng mahami kadang yo enek seng komlin.
Refleksi	Kualitas batu bata yang dijual dengan sistem ngijo ini tidak sesuai dengan kesepakatan diawal.
Peneliti	lajeng pripun pak nek wonten komlen ngoteniku, njenengan nggantos banon e niku nopo tetep njenengan mboten nggantos ?
Informan	Biasane aku yo tetep ngekekne boto seng wes enek ndok, soale nyapo la lek aku nganti boto liyone bakal mbubrai tatanan, dadi opo enek e kui yo gelem ora gelem tak etungne geg tak kon nggowo, selagi wonge ora gelem aku yo ora ngewehne duwite seng tuku maneh, lek menurutku rego semono kui yo wajar lek batu batane rodok elek, tapi masio nanging ora pecah kui tergolong sik kenek digawe.
Refleksi	Tidak ada hak pilih dalam jual beli dengan sistem ngijo ini, pembeli mau tidak mau tetap dikasih batu bata yang sudah ada.

TRANSKIP WAWANCARA


Kode : 12/W/30-IV/2017
Nama Informan : Bapak Pujianto
Tgl Wawancara : 30 April 2017
Jam : 14.00- 15.00 WIB
Disusun jam : 21.00 - 2200 WIB
Tempat Wawancara : Kediaman Bapak Pujianto
Topik Wawancara : Jual beli sistem ngijo

Peneliti	Mengapa bapak memilih jual beli dengan sistem ngijoini ?
Informan	kemarin itu saya pesan batu bata kepada bapak soimin ini dikasih sistemngijo mbak, dimana sistemngijo ini uang saya diminta secara penuh diawal pada saat saya melakukan pemesanan, dan pembuatan batu bata akan dibuatkan ketika nanti pada saat musim kemarau, saya memilih jual beli sisitim ngijo ini karena saya akan menggunakan batu bata ini masih jangka panjang mbak rencana kalau ada rejeki, dan hagannya pun lebih murah mbak dibandingkan dengan harga batu bata yang ada ditempat lain.
Refleksi	Beliau memilih jual beli dengan sistem ini karena harganya lebih murah dan akan digunakan dalam jangka yang masih lama.
Peneliti	Jika nanti seumpama pada tahun yang njenegan butuhkan dan batu bata balum dibuatkan bagaimana pak ?
Informan	Jika jauh-jauh hari saya sudah memesan batu bata ini, biasanya penjual akan membuatnya mbak.
Refleksi	Pembeli sangat memegang teguh akad jual beli sistem ngijo ini.

TRANSKIP WAWANCARA

Koding : 13/W/01-V/2017
Nama Informan : Bapak Kaderi
Tgl Wawancara : 01 Mei 2017
Jam : 10.00-11.30 WIB
Disusun jam : 21.00-2200 WIB
Tempat Wawancara : Kediaman Bapak Kaderi
Topik Wawancara : Pengadaan barang dalam jual beli (jual beli dengan sistem ngijo)

Peneliti	Njenengan pesen banon ten bapak soimin niku pripun mbah ?
Informan	Alah ndok aku pesen wes setaun kae ora digawekne soale iki rendeng ae, duwite tak jaluk tak golekne liyone soale taun iki aku arep ngae jading.
Refleksi	Pembeli meminta uangnya kembali karena terdesak kebutuhan



TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 14/W/02-V/2017
 Nama Informan : Bapak Boirin
 Tanggal Wawancara : 02 Mei 2017
 Jam : 15.00- 15.30 WIB
 Disusun jam : 21.00 - 22.00 WIB
 Tempat Wawancara : Kediaman Bapak Boirin
 Topik Wawancara : Pengadaan barang (jual beli dengan sistem ngijo)

Peneliti	Pripun pak sadean banon engkang disade kaleh bapak soimin niku terkait pengadaan barang ?
Informan	Sadeane boto neng daleme pak soimin iku sisteme artone disuwun riyen mbak cirose damel modal, kulo nggeh percados mawon soale reginipun niku luweh murah timbang seng didol neng lintune, tapi yo kui mbak kudu sabar nunggu sampek digawekne pas musim kemarau.
Refleksi	Jual beli sistem ngijo ini dilakukan dengan cara pemesanan dimana disaat terjadi akad uang diminta secara penuh oleh penjual untuk dijadikan modal oleh penjual.
Peneliti	La kados taun niki pak nek mboten wonten musim kemarau ngeteniki pripun ?
Informan	Nggeh niku mbg kulo dikengken nenggo taun ngajeng, la pripun maleh nek dereng mboten panas nggeh mboten saget ndamel boto mbak.
Refleksi	Pembeli disuruh menunggu tahun berikutnya ketika nanti musim kemarau tiba.

TRANSKIP WAWANCARA

Koding : 15/W/03-V/2017
 Nama Informan : Bapak Santoso
 Tanggal Wawancara : 03 Mei 2017
 Jam : 18.00- 19.00 WIB
 Disusun jam : 21.00 - 22.00 WIB
 Tempat Wawancara : Kediaman Bapak Santoso
 Topik Wawancara : jual beli dengan sistem ngijo

Peneliti	Pripun pak menurut bapak sadean banon ten ndaleme pak soimin niku?
Informan	Adol e boto kui dicoro pesen mbak, duwet dijaluk disik jarene gawe modal.
Refleksi	Jual beli dengan sistem pemesanan uang diminta secara penuh diawal akad.
Peneliti	Lajeng terkait pembuatanipun niku pripun pak kaleh kualitase, la njenengan teng nopo kok pilih jual beli sistem niki, nopo kok mboten langsung tumbas langsung kan katah bapak engkang sadean ?
Informan	Awale ngene mbak, aku pesen boto neng daleme pak soimin iku mergo murah lan kualitase iku jarene podo karo kualitan boto seng regone nek enggon 900.000 , selisih 400.000 ewu kan lumayan mbak dikalikan 10.000 batu bata, soale aku pesen okeh terus lekku arep nganggo sik taun ngarep gawe anakku. Lek masalah ngawene seng penting pas aku butuh botone enek mbak.
Refleksi	Penjual memilih jual beli batu bata dengan sistem ini karena harganya yang relative murah, terkait pembuatan yang penting ketika akan dibutuhkan batu bata tersebut sudah ada.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 16/W/04-V/2017
 Nama Informan : Bapak Tumirin
 Tanggal Wawancara : 06 Mei 2015
 Jam : 14.00- 15.30 WIB
 Disusun jam : 20.00- 21.00 WIB
 Tempat Wawancara : Kediaman Bapak Tumirin
 Topik Wawancara : Jual beli dengan sistem ngijo(pengalaman tahun lalu)

Peneliti	Pripun pak sadean banon daleme bapak Soimin niku ?
Informan	Sadeane niku pesen mbak, mengke botone didamelne pas musim kemarau.
Peneliti	Terkait harga kalah kualitas niku pripun pak ?
Informan	Reginupun setian 1000 boto naming 500.000 kualitase jarene pak soimin ndisik yo podo karo boto neng pasaran mbak, tapi setelah dibuatkan botone kui mrepele (rapuh) mbak soale mungkin ora oleh panas terus dibakar kan mboten saget mateng to mbak.
Peneliti	Lajengipun pripun pak nek kualitase mboten sami kados engkang dijanjkne ten awal niku ?
Informan	Yo pripun maleh mbak tetep dipun kon mbeto kalah bapak soimin soale wontene ngiih niku, terus artone nggeh mpun disuwun pas awal kulo pesen riyen niko, alesane nggeh murah ngoten, kulo nggeh kecewa mbak.
Refleksi	Kualitas batu bata yang ditawarkan diawal akad tidak sesuai dengan pembuatan, pembeli tetap disuruh membawa batu bata tersebut, penjual tidak mau dirugikan.

TRANSKIP WAWANCARA

Koding : 17/W/05-V/2015
 Nama Informan : Bapak paijo
 Tgl Wawancara : 05 Mei 2015
 Jam : 18.00-19.30 WIB
 Disusun jam : 21.00 – 22.00 WIB
 Tempat Wawancara : Kediaman Bapak Paijo
 Topik Wawancara : jual beli sistem ngijo (pengalaman tahun lalu)

Peneliti	Pripun pak kualitas banon saking daleme bapak soimin niku ?
Informan	Kualitase uelek mbak, la niku kulo pesen 3000 boto tahun 2015 lek ngawekne tigo 2016 kae, kualitasnya jelek banget mbak, njenegan ngertos wonten ngajeng niku nggeh boto saking ngene soimin, mrepele, mbakare ora mateng, terus ukurane niku cuilik-cilik mbak, mboten kulo pasang niku, geg kulo tumbas saking wringianom dugi griyo niku 1.050.000 tapi disbanding saking ngene pak soimin jauh mbak kualitasnya.
Peneliti	La njenegan kok purun pak mbeto nek kualitase niku mboten sami kaleh kesepakatan ?
Informan	La mau gimana lagi mbak, arto mpun dibeto daripada rugi, soale pak soimin nggeh mboten purun ngganti kaleh lintune mbak. Tapi niku mboten kulo pasang damel griyo mbak, niku bade kulo damel kandang ayam mawon, soale eman-eman mengke damel jangka panjang mrepele (rapuh).
Refleksi	Pembeli juga tidak mau rugi walaupun kualitas batu bata yang dibeli dengan sistem ngijo ini tidak sama dengan kesepakatan diawal tetap dibawa pulang, sebab penjual juga tidak mau mengganti batu bata dengan kualitas yang dijanjikan.

TRANSKIP OBSERVASI

Koding : 01/W/20-IV/2017
Tanggal Observasi : 20 April 2015
Jam : 11.00-12.00
Disusun jam : 14.00-15.00 WIB
Tempat Observasi : Rumah bapak Soimin (tempat pembuatan batu bata)

Transkrib Observasi	Pembuatan batu bata dengan sistem ngijo di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorgo, dalam jual beli batu bata dengan sistem ngijo ini sudah terpenuhi syarat-syarat dalam prakteknya yaitu, yang pertama adanya dua orang melakukan transaksi yaitu penjual dan pembeli. Syarat yang kedua jual beli dengan sistem ngijo ini dilakukan dengan cara pemesanan tentunya barang belum dimiliki oleh penjual. Syarat yang ketiga yaitu tujuan berlangsungnya akad tersebut yaitu akad jual beli dengan sistem ngijo. Syarat yang keempat yaitu ijab qobul dilakukan dirumah bapak Soimin selaku penjual dan diutarakan secara lisan.
Refleksi	Dari observasi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam jual beli batu bata dengan sistem ngijo ini harus memenuhi empat syarat. Syarat yang pertama adanya dua orang melakukan transaksi yaitu penjual dan pembeli. Syarat yang kedua jual beli dengan sistem ngijo ini dilakukan dengan cara pemesanan tentunya barang belum dimiliki oleh penjual. Syarat yang ketiga yaitu tujuan berlangsungnya akad tersebut yaitu akad jual beli dengan sistem ngijo. Syarat yang keempat yaitu ijab qobul dilakukan dirumah bapak Soimin selaku penjual dan diutarakan secara lisan.

Batu bata dengan sistem ngijo



Batu bata dengan kualitas bagus





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor:2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp (0352) 481277 Fax. (0352) 451893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: www.info@iainponorogo.ic.id

Nomor : B -2971A /In.32. 3 / PP.00.9 /06/ 2017
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Desa Gajah Kec. Sambit Kabupaten Ponorogo
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan penelitian untuk menyelesaikan penyusunan skripsi oleh mahasiswa kami:

Nama : Siskawati
NIM : 210213265
Jurusan/Fakultas : Muamalah/Syariah
Judul Proposal : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Batu Bata Dengan Sistem Ngijjo Di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

maka dengan ini kami mengharap kesediaan Bapak/Ibu Pimpinan untuk memberi izin kepada mahasiswa kami untuk melaksanakan observasi, wawancara, dan penggalian data secukupnya..

Demikian surat pengantar ini dibuat, atas kesediaan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ponorogo, 06 Juni 2017

Dekan



[Signature]
Dr. H. MOH. MUNIR, Lc., M. Ag
NIP. 196807051999031001



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN SAMBIT
DESA GAJAH
Jalan Merbabu No. 04 Telp. 0852 3117 6352
GAJAH**

Kode Pos 63474

SURAT KETERANGAN

Nomor : 145/ /G/405.30.14 /01/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo menerangkan bahwa :

Nama : SISKAWATI
NIM : 210213265
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Mu'amalah
Alamat : Desa Gajah Dusun Gajah, RT 001/RW 001 Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

Benar-benar telah melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan studi/skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BATU BATA DENGAN SISTIM *NGIJO* DI DESA GAJAH KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gajah, 20 Mei 2015

